

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN DAN PERKEMBANGAN TANAH WAKAF  
MASJID YANG TIDAK BERSERTIFIKAT DI KECAMATAN  
SOREANG KOTA PAREPARE**



**OLEH**  
**MUHAMMAD SYAIFUL BAHRI**  
**NIM: 17.2700.021**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**

**PENGELOLAAN DAN PERKEMBANGAN TANAH WAKAF  
MASJID YANG TIDAK BERSERTIFIKAT DI KECAMATAN  
SOREANG KOTA PAREPARE**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

2021

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid yang tidak Bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Syaiful Bahri

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2700.021

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.1559/In.39.8/PP.00.9/9/2020

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.  
NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Firman, M.Pd.  
NIP : 19650220 200003 1 002



**PAREPARE**

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP 19730129N200501 1 004

**PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid yang tidak Bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Syaiful Bahri

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2700.021

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.1559/In.39.8/PP.00.9/9/2020

Tanggal Kelulusan : 29 November 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (Ketua)

Dr. Firman, M.Pd. (Sekretaris)

Dra. Rukiah, M.H. (Anggota)

Dr. Arqam Majid, M.Pd. (Anggota)

**PAREPARE**

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP 19730129N200501 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Suriati dan Ayahanda Ahmad Sarkowi tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Firman, M.Pd. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu dosen program studi Dra. Rukiah, M.H. yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak Dr. Arqam, M.Pd. selaku Penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
9. Terimakasih kepada Pengurus Masjid Kecamatan Soreang Kota Parepare yang telah memberikan izin, data serta informasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
10. Teman-teman mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, seperjuangan KPM dan PPL, dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Parepare, 08 September 2021  
1 Safar 1443

Penulis

Muhammad Syaiful Bahri  
NIM. 17.2700.021



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Syaiful Bahri  
NIM : 17.2700.021  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 26 Desember 1998  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf  
Masjid yang tidak Bersertifikat di Kecamatan  
Soreang Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 8 September 2021

Penyusun

Muhammad Syaiful Bahri  
NIM. 17.2700.021

## ABSTRAK

Muhammad Syaiful Bahri. *Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid yang Tidak Bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare* (Dibimbing oleh Nasri Hamang dan Firman)

Wakaf menjadi salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam. Di Kecamatan Soreang Kota Parepare mayoritas tanah wakaf diperuntukkan sebagai sarana ibadah dalam bentuk masjid. Akan tetapi tidak semua tanah wakaf untuk membangun masjid tersebut memiliki sertifikat. Para wakif hanya menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada orang yang menurutnya pantas untuk mengelolanya dengan bentuk lisan dan disaksikan beberapa orang tanpa ada bukti tertulis. Hal tersebut bisa menimbulkan permasalahan dikemudian hari, dikhawatirkan tanah wakaf tersebut bisa jadi diperjual belikan atau pihak keluarga wakif menuntut kembali tanah wakaf tersebut karena tidak adanya bukti formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf masjid yang tidak bersertifikat serta upaya yang dilakukan nadzir dalam mengurus pengesahan sertifikat tanah wakaf masjid di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari pengurus masjid tanah wakaf, Kementerian Agama dan KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Tanah wakaf masjid dikelola oleh pengurus masjid dan tidak dikembangkan hanya digunakan untuk membangun masjid yang difungsikan sebagai ibadah salat, pengajian TK/TPA serta melakukan kegiatan-kegiatan keislaman seperti Maulid, Isra' Mi'raj dan sebagainya. 2). Belum ada upaya yang dilakukan pengurus masjid dalam mengurus sertifikat tanah wakaf karena hingga saat ini masjid masih tercatat sebagai tanah wakaf yang tidak bersertifikat. 3). Kendala yang dihadapi pengurus masjid dalam mengurus sertifikat tanah wakaf yaitu ketidaktahuan dalam proses kepengurusannya, serta sertifikat tanah wakaf masih dipegang oleh ahli waris. Hal ini dapat menyebabkan penarikan kembali harta wakaf tersebut oleh ahli waris disebabkan karena belum ada bukti atau sertifikat yang mengesahkan harta wakaf tersebut.

Kata kunci: wakif, tanah wakaf, masjid.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teori .....	10
1. Pengelolaan .....	10
2. Perkembangan.....	19
3. Wakaf .....	22

C. Tinjauan Konseptual .....	36
D. Kerangka Pikir.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
C. Fokus Penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	41
F. Uji Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid yang tidak Bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare .....	44
B. Upaya yang dilakukan Pengurus Masjid/Nadzir yang Mengelola Tanah Wakaf dalam Mengurus Pengesahan/Sertifikat Tanah Wakaf Masjid di Kecamatan Soreang Kota Parepare.....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	

## DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data luas tanah wakaf Kota Parepare tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan	3
1.2	Data tanah wakaf masjid yang tidak bersertifikat Kecamatan Soreang kota Parepare	4



## DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	38



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>
1	Pedoman Wawancara
2	Transkrip Wawancara
3	Surat Keterangan Wawancara
4	Surat Izin Penelitian
5	Surat Izin Selesai Meneliti
6	Dokumentasi
7	Biodata Penulis

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ش	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ` ).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat	Nama	Huruf	Nama
--------	------	-------	------

dan Huruf		dan Tanda	
تَا / تَآ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَا	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَا	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : mātā

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. TaMarbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَةَ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. *Syaddah(Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dandidahului oleh huruf kasrah ( ِ ) maka ialitransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

### 6. KataSandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Katasandangditulisterpisahdarikatayang mengikutinya dan dihubungkandengangaris mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

### 8. Kata Arab yang lazimdigunakandalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

#### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*      بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِي رَحْمَةِ اللَّهِ      Hum fi rahmatillah

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

#### B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دو	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan katajuz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. menurunkan agama Islam kepada Nabi Muhammad saw. dan menugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh umat manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya. Islam meliputi kepercayaan, seremoni peribadatan, tata tertib kehidupan, tata tertib pergaulan hidup, peraturan-peraturan Tuhan, bangunan budi pekerti yang utama dan menjelaskan rahasia kehidupan yang kedua (akhirat).

Di dalam Islam sangat dianjurkan untuk bersedekah kepada sesama manusia karena salah satu amalan yang dapat menyelamatkan kita setelah kita meninggal dunia ialah amalan jariyah (amal terus-menerus). Amal jariyah dapat diperoleh dari sedekah jariyah yang mana di dalam Islam disebut dengan berwakaf. Wakaf sendiri merupakan menyedekahkan harta untuk kemaslahatan umat sehingga hal ini dapat menjadi pahala jariyah kepada orang yang menyedekahkan hartanya. Selama harta yang disedekahkan tersebut masih digunakan oleh masyarakat maka selama itu pula pahala orang yang menyedekahkan hartanya itu akan terus mengalir walaupun orang tersebut telah meninggal dunia.

Wakaf menjadi salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam. Wakaf mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Selain berdimensi Ubudiyah Ilahiyah, wakaf juga berfungsi sosial masyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan, Hablum Minallah Wa Hablum

Minannas, hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.<sup>1</sup>

Praktik wakaf di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu juga sudah menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf yang diperjualbelikan. Keadaan ini tidak hanya berdampak kepada perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi juga merusak nilai-nilai luhur ajaran Islam yang mestinya harus dijaga kelestariannya sebab itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat, antara lain dapat memberikan kepastian hukum kepada wakif baik bagi kelompok orang, organisasi maupun badan hukum yang mengelola benda-benda wakaf. Di samping itu, peraturan ini dapat memberikan rasa aman dan melindungi para nadzir dan peruntukan wakaf (Maukuf Alaih) sesuai dengan manajemen wakaf yang telah ditetapkan. Lebih jauh dalam undang-undang ini digantungkan harapan agar terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah yang sedang digalakan saat ini. Diharapkan aset wakaf dapat menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan ekonomi Islam yang dapat mensejahterakan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Halim, *Hukum perwakafan di Indonesia* (Kertamukti Gang Haji Nipan: Ciputat Press, 2005), h. 2-3.

<sup>2</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 235-236.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kota Parepare harta wakaf berupa tanah untuk bangunan sarana pendidikan seperti sekolah madrasah dan masjid, akan tetapi tanah wakaf yang terdata menunjukkan mayoritas untuk sarana ibadah dalam bentuk masjid dan luas tanah wakaf masjid yang tercatat mencapai angka 100.237 m<sup>2</sup> yang tersebar di 4 Kecamatan. Adapun data wakaf tanah untuk bangunan masjid di kota Parepare sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data luas tanah wakaf Kota Parepare tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kecamatan	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )
1	Ujung	22.134 m <sup>2</sup>
2	Bacukiki	12.189 m <sup>2</sup>
3	Bacukiki Barat	20.358 m <sup>2</sup>
4	Soreang	44.556 m <sup>2</sup>

*Sumber Data: Kantor Kementerian Agama Kota Parepare*

Melihat data wakaf yang tercatat pada 4 Kecamatan yang ada di Kota Parepare, wakaf tanah untuk bangunan masjid ini mayoritas dikelola oleh pengurus masjid tersebut dikarenakan masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare menganggap wakaf adalah suatu bentuk amal jariyah yang digunakan untuk kepentingan umum yang bersifat ibadah dan semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah swt.

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kota Parepare harta wakaf berupa tanah mayoritas diperuntukkan sebagai sarana

ibadah dalam bentuk masjid. Tidak semua data tanah wakaf untuk bangunan masjid yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kota Parepare memiliki sertifikat akan tetapi ada juga yang tidak memiliki sertifikat. Adapun data-data wakaf tanah untuk bangunan masjid yang tidak memiliki sertifikat sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data tanah wakaf masjid yang tidak bersertifikat Kecamatan Soreang Kota Parepare

No	Nama Masjid	Alamat	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )
1	Alafiah	Jl. Lauleng	402	375
2	Al Azhar	Jl.H.A.M. Arsyad	508	475
3	Al Anshar	Jl. A. Makkulau	290	252
4	Al Amin BSP	BTN Soreang	289	289
5	Nurul Iman Korem	Jl. Jend. A. Yani	700	350
6	Nur Ikhlas	Jl. Taebe	528	144
7	Amanah	Jl. Jend. A. Yani	208	208

*Sumber Data: Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan Soreang) Kota Parepare*

Melihat data yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kota Parepare beberapa tanah wakaf untuk bangunan masjid tidak memiliki sertifikat dikarenakan wakif hanya menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada orang yang menurutnya pantas untuk mengurus tanah wakaf tersebut. Hal tersebut hanya dilakukan secara lisan dengan disaksikan beberapa orang dan tidak ada bukti tertulis. Dengan demikian tidak menuntut kemungkinan akan terjadi permasalahan dikemudian hari. Permasalahan tersebut bisa terjadi baik dari nadzir yang tidak

bertanggung jawab. Selain itu juga ada permasalahan yang lebih besar lagi yaitu dikhawatirkan dari pihak keluarga wakif menuntut kembali tanah wakaf tersebut karena tidak adanya bukti formal atas tanah wakaf tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menunjukkan pentingnya penelitian ini dengan mengambil judul Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid yang tidak Bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Masjid yang tidak Bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Pokok masalah tersebut akan dirinci menjadi 3 sub masalah, sub-sub masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dan perkembangan tanah wakaf masjid yang tidak bersertifikat?
2. Apa upaya yang dilakukan nadzir dalam mengurus pengesahan/sertifikat tanah wakaf masjid yang tidak bersertifikat?
3. Apa kendala nadzir dalam mengurus pengesahan sertifikat tanah wakaf masjid yang tidak bersertifikat?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan dan perkembangan tanah wakaf masjid yang tidak bersertifikat.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan nadzir dalam mengurus pengesahan/sertifikat tanah wakaf masjid yang tidak bersertifikat.

3. Untuk mengetahui kendala nadzir dalam mengurus pengesahan sertifikat tanah wakaf masjid yang tidak bersertifikat.
- D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
    - a. Sebagai salah satu referensi untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.
    - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang wakaf terkait Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid yang tidak Bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare.
  2. Kegunaan praktis
    - a. Bagi peneliti, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembelajaran mengenai Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid yang tidak Bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare.
    - b. Bagi pembaca, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dan sekaligus memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Masjid yang tidak Bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Penulis menggunakan beberapa referensi sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti antara lain:

Penelitian ini ditulis oleh Samingan, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ahwalasy-syakhiyyah, dengan judul Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Status Tanah Wakaf Yang Tidak Tercatat Oleh PPAIW, hasil penelitian penulis menyatakan bahwa status hukum tanah wakaf yang ada di Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, karena dalam proses dan tata cara perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tirtamulya tidak berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian Samingan yaitu membahas tentang bagaimana pengelolaan harta wakaf yang tidak bersertifikat, kemudian perbedaannya adalah penelitian Samingan berfokus pada proses dan tata cara perwakafan di Desa Tirtamulya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Masjid yang tidak Bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Samingan, "Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Status Tanah Wakaf Yang Tidak Tercatat Oleh PPAIW" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Hukum: Palembang, 2017), h. 9.

Penelitian ini ditulis oleh Anohib, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, dengan judul Efektifitas Tugas Nadzir Dalam Pengelolaan tanah Wakaf di Kota Bengkulu, hasil penelitian penulis menyatakan bahwa pengelolaan tanah wakaf oleh nadzir belum efektif, karena jumlahnya yang masih sedikit, sedangkan potensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan banyak. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian Anohib yaitu membahas tentang pengelolaan tanah wakaf, kemudian perbedaannya adalah penelitian Anohib berfokus pada peran Nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf pada masjid, sedangkan penelitian penulis berfokus pada permasalahan sertifikasi tanah wakaf.<sup>4</sup>

Tulisan oleh Dewi Hendrawati dan Islamiyati dengan judul penelitian penyelesaian sengketa tanah wakaf yang tidak tersertifikasi di wilayah pesisir utara Jawa tengah, dari hasil penelitian penulis menyatakan bahwa di daerah pantai utara Jawa tengah ditemukan tanah wakaf tidak tersertifikasi sebesar 11,8%, hal ini rentang menimbulkan sengketa. Faktor penyebabnya adalah sumber daya wakif dan nazhir, faktor tempat, dan kesalahpahaman legalitas perwakafan. Upaya penyelesaiannya melalui mediasi (60%). Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian Dewi Hendrawati dan Islamiyati yaitu membahas tentang tanah wakaf yang tidak bersertifikat, kemudian perbedaannya adalah penelitian Dewi Hendrawati dan Islamiyati lebih berfokus pada penyelesaian sengketa tanah wakaf yang tidak tersertifikasi serta faktor apa yang menyebabkan tanah tidak tersertifikasi dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah wakaf yang tidak tersertifikasi,

---

<sup>4</sup>Anohib, "Efektifitas Tugas Nazir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Bengkulu, 2017), H. 8.

sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf masjid yang tidak bersertifikat di kecamatan Soreang Kota Parepare.<sup>5</sup>

Tulisan oleh Salim Hasan dengan judul penelitian pengelolaan tanah wakaf masjid di Kota Manado, dari hasil penelitian penulis menyatakan bahwa pengelolaan tanah wakaf masjid di Kota Manado terklasifikasi pada dua hal, yakni efektif dan tidak efektif. Namun yang tidak efektif lebih banyak dari yang efektif, hal ini disebabkan karena banyak pengurus masjid merasa bahwa proses pengurusan sertifikat sangat prosedural, sehingga mereka kesulitan untuk mengurus sertifikat tersebut. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian Salim Hasan yaitu membahas tentang pengelolaan tanah wakaf masjid, kemudian perbedaannya adalah penelitian Salim Hasan lebih berfokus pada efektifitas pengurusan sertifikat tanah wakaf masjid sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf masjid yang tidak bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare.<sup>6</sup>

Tulisan oleh M.Taufik dan Muklisin Purnomo dengan judul penelitian Model Pemberdayaan Aset Wakaf Masjid Secara Produktif di Masjid Jogokariyan Yogyakarta, dari hasil penelitian penulis menyatakan bahwa model pemberdayaan aset wakaf untuk kegiatan produktif di masjid Jogokariyan Yogyakarta dengan pokok permasalahan melihat bagaimana masjid Jogokariyan menentukan asset yang dianggap memiliki nilai produktif, dan bagaimana cara dan langkah pengelolaannya serta keuntungan apa saja yang di rasakan oleh masjid atau jama'ah. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian M.Taufik dan Muklisin Purnomo

---

<sup>5</sup>Dewi Hendrawati dan Islamiyati, 'Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang tidak Tersertifikasi di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah', Masalah-masalah hukum. 1 (2018) h. 71.

<sup>6</sup>Salim Hasan, 'Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid di Kota Manado', Jurnal Aqlam 3.2 (2018) h. 299.

yaitu membahas tentang pengelolaan dan pemberdayaan wakaf masjid, kemudian perbedaannya adalah penelitian M.Taufik dan Muklisin Purnomo lebih berfokus pada perspektif lain tentang pemanfaatan wakaf masjid yang selama ini hanya diperuntukkan untuk keperluan ibadah sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf masjid yang tidak bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare.<sup>7</sup>

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Pengelolan

#### a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>8</sup>

Menurut Suharsimi Arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola,

<sup>7</sup>M.Taufik dan Muklisin Purnomo, ‘Model Pemberdayaan Aset Wakaf Masjid Secara Produktif di Masjid Jogokariyan Yogyakarta’, Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu. 1.2 (2018) h. 129.

<sup>8</sup>Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap* (Surabaya : Apollo, 1997), h. 348.

sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudia pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.<sup>9</sup>

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:

- 1) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- 2) Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- 3) Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan<sup>10</sup>

Drs. M. Manulang dalam bukunya *Dasar-dasar Manajemen* istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengetahuan, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagi suatu ilmu.<sup>11</sup>

Menurut pengertian yang pertama yakni manajmen sebagai suatu proses, Dalam buku *Encyclopedia Of The Social Sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manjemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut

<sup>9</sup>Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa* (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), h. 8.

<sup>10</sup>Erni Tisnawati Sule dan Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), h. 97.

<sup>11</sup>M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 126.

pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien

#### b. Fungsi Pengelolaan

Terdapat 4 fungsi dasar manajemen, yaitu perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*). Fungsi pengelolaan merupakan elemen-elemen dasar yang selalu melekat dalam proses manajemen dan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas, diantaranya:

##### 1) Perencanaan (*Planning*)

Menurut Handoko perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, program, prosedur, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam hal sumber daya manusia, Milkovich dan Nystrom menyebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan sebuah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, yang secara ekonomis lebih bermanfaat. Sementara itu, Mangkunegara menyimpulkan perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasian dan pengontrolan kebutuhan

tersebut yang berintegrasi dengan rencana organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai secara tepat dan bermanfaat secara ekonomis.<sup>12</sup>

Fungsi pengelolaan yang wajib dijalankan suatu organisasi atau lembaga diantaranya adalah perencanaan yang merupakan suatu rangkaian proses pemilihan, penetapan dan penentuan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Menurut seorang ahli T. Hani Handoko, ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan:

- a) Menetapkan serangkaian tujuan.
- b) Merumuskan keadaan saat ini.
- c) Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan.
- d) Mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan.<sup>13</sup>

Tahapan terakhir dalam sebuah proses perencanaan adalah proses perencanaan di perlukan penilaian alternatif dan pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan terbaik diantara berbagai alternatif yang ada. Bagi perusahaan, manfaat dari adanya fungsi manajemen pengelolaan perusahaan tentang perencanaan ini dapat memberikan manfaat diantaranya adalah: dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tujuan, dapat menjamin tercapai tujuan organisasi, dapat menghindari resiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, dan mudah dalam melakukan pengawasan.

## 2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut Batemen dan Snell, pengorganisasian merupakan kegiatan mengumpulkan dan mengkoordinasikan sumber daya organisasi seperti tenaga kerja,

---

<sup>12</sup>Yeni Yuliata Atmaja dan Ronny H. Mustamu, 'Pengelolaan dan Pengembangan Fungsi Sumber daya Manusia', *Angora*, 1.1 (2013), h. 2.

<sup>13</sup>Taufiqurokhman, *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2008), h. 99.

modal, informasi dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Handoko, pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Singkatnya, pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Pengorganisasian merupakan penyatuan langkah dari seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyatuan langkah ini sangat penting, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Proses pengorganisasian akan berjalan dengan baik apabila memiliki SDM, sumber dana, prosedur dan adanya kordinasi yang baik.

### 3) Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.

Penggerakan (*Actuating*) sering kali disebut juga sebagai leading dan directing merupakan usaha untuk membuat para karyawan melakukan apa yang organisasi inginkan, fungsi melibatkan kualitas, gaya, kekuasaan serta kegiatan-kegiatan pemimpin seperti komunikasi dan motivasi pemimpin.<sup>14</sup>

*Actuating* Adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-

---

<sup>14</sup>Yeni Yuliata Atmaja dan Ronny H. Mustamu, 'Pengelolaan dan Pengembangan Fungsi Sumber daya Manusia', h. 2.

sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. *Actuating* adalah Pelaksanaan untuk bekerja. Untuk melaksanakan secara fisik kegiatan dari aktivitas tersebut, makamanajer mengambil tindakan-tindakannya kearah itu. Seperti: Leadership (pimpinan), perintah, komunikasi dan conseling (nasehat). *Actuating* disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.<sup>15</sup> Dengan kata lain *actuating* adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan berpedoman pada perencanaan (*Planning*) dan usaha perorganisasian.

#### 4) Pengawasan (*Controlling*).

Menurut Stoner dan Wankel, “Pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar.”<sup>16</sup>

Selanjutnya Smith menyatakan bahwa: “*Controlling*” sering diterjemahkan pula dengan pengendalian, termasuk di dalamnya pengertian rencana-rencana dan norma-norma yang mendasarkan pada maksud dan tujuan manajerial, dimana norma-norma ini dapat berupa kuota, target maupun pedoman pengukuran hasil kerja nyata terhadap yang ditetapkan. Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan dimana suatu sistem terselenggarakan dalam kerangka norma-norma yang ditetapkan atau dalam

---

<sup>15</sup>Mochamad Nurcholiq, ‘Actuating Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadits’, *Evaluasi*, 1.2 (2017), h. 77.

<sup>16</sup>Sentot Harman Glendoh, ‘Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi’, *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 2,1 (2000), h. 44.

keadaan keseimbangan bahwa pengawasan memberikan gambaran mengenai hal-hal yang dapat diterima, dipercaya atau mungkin dipaksakan, dan batas pengawasan (*Control Limit*) merupakan tingkat nilai atas atau bawah suatu sistem dapat menerima sebagai batas toleransi dan tetap memberikan hasil yang cukup memuaskan.<sup>17</sup>

Pengawasan (*Controlling*) merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (*Actuating*) di lapangan sesuai dengan rencana (*Planning*) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (*Goal*) dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan, pelanggaran dan korupsi.<sup>18</sup>

Pengawasan dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal, atasan dapat melakukan pengontrolan terhadap kinerja bawahannya, demikian pula bawahan dapat melakukan upaya kritik kepada atasannya. Cara demikian diistilahkan dengan sistem pengawasan melekat. Pengawasan melekat lebih menitikberatkan pada kesadaran dan keikhlasan dalam bekerja.

Tidak ada pekerjaan yang sempurna, selalu ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Personil lembaga mengalami titik jenuh dalam menjalankan rutinitas pekerjaannya. Cara personil lembaga dalam bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternalnya. Sistem pengawasan harus dibuat sebaik mungkin dan komprehensif. Pemimpin harus memberikan warning kepada bawahan terhadap situasi kerja yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

---

<sup>17</sup>Sentot Harman Glendoh, 'Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi', h. 45.

<sup>18</sup>Sentot Harman Glendoh, 'Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi', h.46.

Fungsi pengawasan yang baik yaitu memastikan bahwa sebuah pekerjaan dapat diselamatkan dari kegagalan, sebelum hal tersebut benar-benar terjadi maka pimpinan harus memastikannya lewat pengawasan yang ketat. Dengannya, pimpinan dapat mengukur ketercapaian suatu program baik dari sisi kuantitas pencapaiannya maupun kualitasnya.

Tugas pimpinan sebagai pengawas dapat dilakukan secara operasional oleh kepala madrasah atau wakil kepala madrasah. Secara keseluruhan data-data yang diperoleh diaudit sehingga memudahkan proses penyelesaian masalah yang ditemukan di lapangan sesuai dengan data yang ada. Pengawasan dilakukan secara terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan organisasi secara konsekuen dan berkelanjutan.<sup>19</sup>

#### c. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.<sup>20</sup> Disini ada beberapa tujuan pengelolaan:

- 1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara

---

<sup>19</sup>Fathul Maujud, 'Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Lembaga Pendidikan', *Penelitian Keislaman*, 14.2 (2018), h. 38.

<sup>20</sup>Pahrul Iksan, "Manajemen Pengelolaan Website Uin Raden Fatah Sebagai Media Informasi Universitas" (Skripsi Sarjana; Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam: Palembang, 2018), h. 8.

tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.

- 3) Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.
- 4) Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:
  - a) Menentukan strategi
  - b) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
  - c) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu
  - d) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
  - e) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
  - f) Menentukan ukuran untuk menilai
  - g) Mengadakan pertemuan
  - h) Pelaksanaan
  - i) Mengadaan penilaian
  - j) Mengadakan review secara berkala
  - k) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang- ulang <sup>21</sup>

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

---

<sup>21</sup>Kerida Laksana, "Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMP Pelita Harapan" (Skripsi Sarjana; Jurusan Kependidikan Islam: Jakarta, 2011), h. 11.

## 2. Teori Perkembangan

### a. Pengertian Perkembangan

Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian. Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan *Neuromuskuler*, kemampuan bicara, emosi dan sosialisasi. Kesemua fungsi tersebut berperan penting dalam kehidupan manusia yang utuh.<sup>22</sup>

Perkembangan menunjukkan suatu proses tertentu, yaitu suatu proses yang menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Dalam perkembangan manusia terjadi perubahan-perubahan yang sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulangi. Perkembangan menunjukkan pada perubahan-perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap dan maju.<sup>23</sup>

Menurut Van den Daele perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambah beberapa centimeter para tinggi badan seseorang atau peningkatan kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks.

Menurut Santrock (1996) dalam bukunya Retno Pangestuti, Perkembangan merupakan bagian dari perubahan yang dimulai dari masa konsepsi dan berlanjut sepanjang rentang kehidupannya. Bersifat kompleks karena melibatkan banyak proses seperti biologis, kognitif, dan sosioemosional.

---

<sup>22</sup>Serafica Gischa, *Perbedaan Pertumbuhan dan Perkmangan* (Kompas.Com), <https://amp.kompas.com/skola/read/2020/07/24/064500169/perbedaan-pertumbuhan-dan-perkembangan> (11 Februari 2021).

<sup>23</sup>Elfi Yuliani Rochmah, "Psikologi Perkembangan (Sepanjang Rentang Hidup)" (Skripsi Sarjana ; STAIN : Ponorogo (2014), h. 18.

Menurut F.J. Monks pengertian perkembangan menunjuk pada suatu proses kearah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diatur kembali. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses yang kekal dan tetap yang menuju kearah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar.<sup>24</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perkembangan adalah perkembangan itu tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan psikis yang berlangsung terus menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu.

b. Teori-teori yang Mempengaruhi Perkembangan

1) Teori Nativisme

Pelapor teori ini adalah Arthur Schopenhaur. Teori ini berpendapat bahwa manusia memiliki sifatsifat tertentu sejak dilahirkan yang mempengaruhi dan menentukan keadaan individu yang bersangkutan. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh *natives* atau faktor-faktor bawaan manusia sejak dilahirkan. Teori ini menegaskan bahwa faktor lingkungan dan pendidikan diabaikan dan di katakan tidak berpengaruh terhadap perkembangan manusia. Teori ini memiliki pandangan seolah-olah sifat manusia tidak bisa diubah karena telah ditentukan oleh sifat-sifat turunannya. Apabila dari keturunan baik maka akan baik dan apa bila dari keturunan jahat maka akan menjadi jahat.

---

<sup>24</sup>Umi Latifa, 'Aspek Perkembangan pada Anak Sekolah Dasar: Masalah dan Perkembangannya', *academica* 1. 2 (2017), h. 186.

Karena itu, teori ini dalam pendidikan menimbulkan pandangan yang pesimistis, yang memandang pendidikan sebagai suatu usaha yang tidak berdaya menghadapi perkembangan manusia. Teori ini lebih jauh dapat , menimbulkan suatu pendapat bahwa untuk menciptakan masyarakat yang baik, langkah yang diambil ialah mengadakan seleksi terhadap anggota masyarakat. Anggota masyarakat yang tidak baik tidak diberi kesempatan untuk berkembang, karena ini akan memberi keturunan yang tidak baik pula. Tetapi ternyata teori ini tidak dapat diterima oleh ahli-ahli yang lain.<sup>25</sup>

## 2) Teori Empirisme

Teori ini dikemukakan oleh Jonh Locke. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan seseorang akan ditentukan oleh Empirinya atau pengalaman-pengalamannya yang diperoleh selama perkembangan individu itu. Dalam pengertian pengalaman termasuk juga pendidikan yang diterima oleh individu yang bersangkutan. Menurut teori ini individu yang dilahirkan itu sebagai kertas atau meja yang putih bersih yang belum ada tulisan-tulisannya. Karena itu peranan pendidikan di dalam hal ini sangat besar, pendidikan yang akan menentukan keadaan individu itu di kemudian hari.

Karena itu, aliran atau teori ini dalam lapangan pendidikan menimbulkan pandangan yang optimistis yang memandang bahwa pendidikan merupakan usaha yang cukup mampu untuk mebentuk pribadi individu.

Teori empirisme ini juga sering dikenal dengan teori “*Tabularasa*” (tabula :meja, rasa : lilin), yaitu meja bertutup lapisan lilin putih. Kertas putih bersih dapat ditulis dengan tinta warna apapun, dan warna tulisannya akan sama dengan warna

---

<sup>25</sup>Abu Ahmadi, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005, h. 25.

tinta tersebut. Begitu pula halnya dengan meja yang berkilin, dapat dicat dengan tinta warna warni. Anak diumpamakan kertas putih yang bersih, sedangkan tinta diumpamakan sebagai lingkungan (pendidikan).<sup>26</sup>

### 3) Teori Konvergensi

Teori ini merupakan teori gabungan (Konvergen) dari kedua teori sebelumnya, yaitu suatu teori yang dikemukakan oleh Willian Stern. Menurut W. Stern, baik pembawaan maupun pengalaman atau lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan individu. Perkembangan individu akan ditentukan baik oleh faktor yang dibawa sejak lahir (Faktor Endogen) maupun faktor lingkungan (termasuk pengalaman dan pendidikan) yang merupakan faktor eksogen.

Penyelidikan dari W.Stern memberikan bukti tentang kebenaran dari teorinya. W.Stern mengadakan penyelidikan dengan anak-anak kembar di hambung dilihat dari faktor endogen atau faktor genetik anak yang kembar mempunyai sifat-sifat keturunan yang dapat dikatakan sama. Anak-anak tersebut dipisahkan dari pasangannya dan ditempatkan pada pengaruh lingkungan berbeda satu dengan yang lain. Pemisahan itu segera dilaksanakan setelah kelahiran. Maka ternyata akhirnya anak-anak itu mempunyai sifat-sifat yang berbeda satu dengan yang lain, sekalipun secara keturunan mereka dapat dikatakan relatif mempunyai kesamaan. Perbedaan sifat yang ada pada anak itu disebutkan karena pengaruh lingkungan di mana anak tersebut berada. Dengan keadaan ini dapat dinyatakan bahwa faktor pembawaan tidak menentukan secara mutlak, pembawaan bukan satu-satunya faktor yang menentukan pribadi atau struktur kejiwaan seseorang.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Alex Sobar, *Psikologi Perkembangan*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2010, h. 30.

<sup>27</sup>Kayyis Fithri Ajhuri, *Psikologo Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Yogyakarta : Penebar Media Pustaka, 2019, h. 16-17.

### 3. Teori Wakaf

#### a. Sejarah Wakaf

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw karena wakaf disyariatkan setelah nabi Saw berhijrah ke Madinah, pada tahun ke Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli Yurisprudensi Islam (*Fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah Saw ialah wakaf tanah milik nabi Saw untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata:

وروي عن عمر بن شبه عن عمر بن سعد بن معاذ قال: سألنا عن أول حبس في الإسلام فقال المهاجرون صدقة عمر وقال الأنصار صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم

Artinya:

Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Mu'ad berkata: kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar sedangkan Orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah Saw. (Asy-Syaukani:129).

Rasulullah Saw pada tahun ketiga Hijriah pernah mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah; di antaranya ialah kebun A'rah, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.<sup>28</sup>

#### b. Pengertian Wakaf

Kata "Wakaf" atau "Wacf" berasal dari bahasa Arab "*Waqafa*". Asal kata "*Waqafa*" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam ditempat" atau tetap berdiri. Kata "*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*" sama artinya dengan "*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*". Kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:<sup>29</sup>

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 4.

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 1.

## الوقف مبعث التحبب والتسبيل

Artinya:

Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan

Adapun menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.<sup>30</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>31</sup>

Arti yang banyak ini memengaruhi para mujtahid dalam membuat definisi tentang wakaf, sebagaimana dibawah ini:

Menurut Hanafiyah Wakaf adalah menahan benda yang statusnya masih tetap milik waqif (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya.

Menurut Malikiyah Wakaf yaitu menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak waqif.

Menurut Syafi'iyah Wakaf merupakan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda, dan harta itu lepas dari penguasaan waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

<sup>30</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, di telaah Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1576.

<sup>31</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 1.

Menurut Hanabilah Wakaf merupakan menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>32</sup>

#### c. Dasar Hukum Wakaf

Q.S Ali Imran/3 : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya<sup>33</sup>

Q.S Al-Baqarah/2 : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Terjemahnya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>34</sup>

Hadist

<sup>32</sup>A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 2-3

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015), h. 62.

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 44.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya:

Dari Ibnu Umar dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi ﷺ dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang Anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab, "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar mendedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar mendedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya. (HR. Muslim, t.th: 5/74)<sup>35</sup>

#### d. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu:

- 1) Wakif (orang yang mewakafkan harta), adapun syarat wakif antara lain:
  - a) Berakal

Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah, maka waqif harus berakal ketika melaksanakan wakaf. Karena itu, tidak dipandang sah jika wakaf yang dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun, dan pingsan. Karena dia kehilangan akal atau tidak berakal, tidak dapat membedakan segala sesuatu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Namun, terhadap orang yang mabuk

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 4-5.

terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut Hanabilah, Malikiyah, Ja'fariyah, dan Zahiriyah, wakaf yang dilakukan oleh orang yang mabuk dianggap tidak sah karena ia sama keadaannya dengan orang gila. Akan tetapi, Hanafiyah dan Syafi'iyah memandang wakaf orang mabuk tetap sah apabila mabuknya karena dipaksa, sedangkan hal itu tidak dikehendaki atau berada di luar kemampuannya. Berbeda dengan mabuk karena maksiat, maka wakafnya tidak sah.<sup>36</sup>

b) Baligh (Dewasa)

Orang yang berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur (sekitar umur 9 sampai umur 15 tahun). Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh karena dia belum mumayiz. Dan belum dipandang cakap hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini tidak ada perbedaan terhadap anak kecil yang diizinkan orang tuanya untuk jual beli ataupun tidak. Demikian pendapat jumhur fukaha dari golongan Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, Zhahiriyah, Syiah, Ja'fariyah, dan Zaidiyah.<sup>37</sup>

c) Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan, dan kecakapan melakukan tindakan. Karena itu, orang berada di bawah pengampuan (mahjur), misalnya karena safth, taflis, ataupun pemboros menurut para fuqaha tidak sah melakukan wakaf. Sebab akad tabarru' tidak sah, kecuali dilakukan dengan kecerdasan, atas dasar kesadaran, dan keinginan sendiri.

<sup>36</sup>Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-waqf fi al-Syariah al-Islamiyyah* (Baghdad: Matba'ah al-Irsyad, 1977), h. 97.

<sup>37</sup>Muhammad Kamaluddin Imam, *Al-Washiyah wal-waqf fi al-Islam Maqashid wa Qawa'id*, (Iskandariyah: an-Nasyir aal-Ma'arif, 1999), h. 243.

d) Atas Kemauan Sendiri

Maksudnya, wakaf dilakukan atas dasar kemauan sendiri bukan atas tekanan dan paksaan dari pihak lain. Para ulama sepakat, bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya.<sup>38</sup>

2) Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan), adapun syarat mauquf bih antara lain:

Pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan, kedua, tentang kadar benda yang diwakafkan.

a) Syarat sahnya harta wakaf

(1) Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam

Pengertian harta mutaqawwam menurut Madzhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal.

(2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan harta yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.

(3) Milik wakif

Hedaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif.

(4) Terpisah, bukan milik bersama (musya')<sup>39</sup>

b) Kadar harta yang diwakafkan

Sebelum Undang-undang Wakaf di terapkan, Mesir masih menggunakan pendapatnya madzhab Hanafi tentang kadar harta yang akan diwakafkan. Yaitu harta

<sup>38</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 23-24.

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 26-29

yang akan diwakafkan seseorang tidak dibatasi dalam jumlah tertentu sebagai upaya menghargai keinginan wakif, berapa saja yang ingin diwakatkannya. Sehingga dengan penerapan pendapat yang demikian bisa menimbulkan penyelewengan sebagian wakif, seperti mewakafkan semua harta pusakanya kepada pihak kebajikan dan lain-lain tanpa memperhitungkan derita atas keluarganya yang ditinggalkan.<sup>40</sup>

3) Mauquf ‘Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)

Yang dimaksud dengan mauquf ‘alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasbatas yang sesuai dan diperbolehkan Syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu mauquf ‘alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.<sup>41</sup>

4) Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

Salah satu pembahasan yang sangat luas dalam buku-buku fiqih ialah tentang shighat wakaf. Sebelum menjelaskan syarat syaratnya, perlu diuraikan lebih dahulu pengertian, status dan dasar shighat.

a) Pengertian shighat

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari Mauquh ‘Alaih. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 39.

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 46.

tidak menjadi syarat untuk berhakny Mauquf ‘Alaih memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Ini menurut pendapat sebagian madzhab.

b) Status shighat

Status shighat (pernyataan), secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa shighat. Setiap shighat mengandung ijab, dan mungkin mangandung qabul pula.

c) Dasar shighat

Dasar (dalil) perlunya shighat (pernyataan) ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memilikkan kepada yang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataannya sendiri. Karena itu pernyataanlah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata. Bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat.<sup>42</sup>

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya. Syarat-syarat lafal wakaf adalah :

(1) Pernyataan wakaf bersifat ta’bid (untuk selama-lamanya). Demikian pendapat dari jumhur fuqaha di antaranya Abu Hanifah dan Muhammad, Syafi’iyah dan Ahmad. Menurut pendapat ini, tidak sah wakaf memakai waktu tertentu (Muaqat).<sup>43</sup> Namun, para ulama berbeda pendapat tentang wakaf yang diiringi dengan syarat waktu tertentu. Ulama Malikiyah berpendapat, wakaf dibolehkan dengan waktu

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 55-56.

<sup>43</sup>Muhammad Musthafa Syalabi, *Muhadharat fi al-Waqf wa al-Washiah*, (Al-Iskandariyah: Matba’ah Dar al-Ta’lif, 1958), h. 80.

tertentu dan berakhir dengan habisnya batas waktu sehingga harta wakaf kembali ke pemiliknya. Walaupun demikian, menurut Malikiyah sesungguhnya Ta'bid merupakan prinsip dasar shighat wakaf. Karena itu, apabila lafal wakaf itu mutlak (tidak dikaitkan dengan waktu tertentu), maka wakaf itu berarti untuk selamanya. Sementara itu, Abu Yusuf, Ulama Hanafiyah, berpendapat sah wakaf yang diiringi dengan syarat waktu tertentu.<sup>44</sup>

(2) Pernyataan wakaf bersifat Tanjiz. Artinya, lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf. Jumhur fukaha menyatakan, bahwa shighat tanjiz menjadi syarat sahnya wakaf, karena wakaf bermakna pemilikan, sedangkan akad pemilikan tidak sah kecuali dengan shighat tanjiz.<sup>45</sup> Ini berarti pernyataan wakaf tidak boleh disandarkan dengan masa yang akan datang, tetapi harus menunjukkan terjadinya wakaf untuk keadaan sekarang, misalnya, seseorang berkata “Saya akan mewakafkan tanah saya tiga bulan yang akan datang”. Dalam hal ini menurut Abu Hanifah, sesungguhnya pernyataan wakaf apabila disandarkan pada masa setelah kematian, maka wakafnya itu batal. Karena hal itu, dianggap wasiat dengan wakaf. Namun, ulama Malikiyah menyatakan wakaf boleh saja dikaitkan dengan syarat, seperti ungkapan seseorang “jika kamu berhasil mengambil rumahku yang dikuasai si fulan, maka rumah itu aku wakafkan kepadamu”. Malahan, menurut Ahmad ibn Hanbal jika disyaratkan, bahwa waqif ataupun keluarganya boleh makan (mendapatkan penghasilan) dari harta wakaf itu, maka syarat itu dibolehkan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf produktif*, h. 31.

<sup>45</sup>Muhammad Kamaluddin Imam, *Al-Washiyah wal-waqf fi al-Islam Maqashid wa Qawa'id*, h. 249.

<sup>46</sup>Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqifuddin Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, *al-Mughn*, (Beirut: Dar al-Ilmiah, t.th), hlm. 193-194.

(3) Pernyataan wakaf bersifat tegas (jazim) ataupun ilzam. Fukaha di kalangan Hanafiyah, seperti Muhammad ibn Hasan dari golongan Hanafiyah, golongan Hanabilah, dan Syafi'iyah berpendapat, wakaf harus dilakukan dengan pernyataan yang tegas dan jelas. Menurut ulama ini wakaf batal apabila dilakukan dengan shighat yang tidak tidak tegas (Ghairu Jazim), seperti pernyataan yang hanya mengandung janji-janji semata atau diiringi dengan khiyar syarat. Khiyar tidak menjadikan shighat itu bersifat jazim. Menurut ulama Malikiyah dan Abu Yusuf ulama dari kalangan Hanafiyah, wakaf dengan menggunakan khiyar syarat adalah sah. Menurut Abu Yusuf, wakaf dengan shighat tidak tegas sudah biasa dilakukan (Ma'lum).<sup>47</sup>

Shighat wakaf bersifat jazim diistilahkan menurut jumhur ulama dengan ilzam. Wakaf itu menurut jumhur ulama bersifat mengikat. Wagif tidak dapat menarik kembali benda yang telah diwakafkannya.<sup>48</sup> Namun, Abu Hanifah berpendapat, wakaf itu bersifat tidak mengikat (ghairu luziim), waqif boleh menarik kembali wakafnya dan boleh melakukan tindakan hukum, seperti menghibahkan, menjual atau tindakan hukum lainnya yang dibolehkan syariat karena wakaf menurut ulama ini sama dengan ariyah (pinjaman). Dalam masalah ini Abu Hanifah mengecualikan pada tiga hal, yaitu: a) Wakaf yang diperuntukkan untuk masjid, wakaf masjid menurut Abu Hanifah bersifat lazim. b) Wakaf berdasarkan keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu lazim ketika terjadi sengketa. c) Wakaf berdasarkan wasiat waqif “apabila saya mati, maka aku wakafkan rumahku ini.”<sup>49</sup> Dalam keadaan-keadaan seperti ini wakaf itu bersifat lazim tidak dapat ditarik kembali.

---

<sup>47</sup>Muhammad Kamaluddin Imam, *Al-Washiyah wal-waqf fi al-Islam Maqashid wa Qawa'id*, h. 252.

<sup>48</sup>Wahbah al-Zyhaily, *Al-Fikih al-Islamy wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikri,1981), h. 179.

<sup>49</sup>Muhammad Kamaluddin Imam, *Al-Washiyah wal-waqf fi al-Islam Maqashid wa Qawa'id*, h. 222-224.

(4) Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf. Misalnya, diungkapkan “Saya wakafkan tanah ini dengan syarat tanah ini tetap milik saya”, maka wakaf itu batal.<sup>50</sup>

(5) Menyebutkan Mauquf ‘Alaih secara jelas dalam pernyataan wakaf. Agar sasaran pemanfaatan wakaf dapat diketahui secara langsung, waqif harus menyatakan dengan jelas tujuan wakafnya secara jelas. Demikian pendapat fugaha di kalangan Syafi’iyah dan Hanafiyah selain Abu Yusuf. Namun, ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Abu Yusuf tidak mewajibkan menyebutkan Mauquf ‘Alaih dalam pernyataan wakaf.<sup>51</sup>

(6) Pernyataan wakaf dinyatakan dengan lafzh sharih (jelas), seperti wakaf atau dengan lafzh kindyah (sindiran) seperti sadaqah (yang diniatkan wakaf). Pernyataan atau ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), maka dalam hal ini tidak disyaratkan adanya qabul<sup>52</sup> (pernyataan menerima wakaf) sehingga akad ini tidak akan batal bila ada penolakan. Hal ini berbeda dengan akad hibah dan wasiat yang menghendaki adanya qabul.<sup>53</sup>

e. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

1) Wakaf Ahli

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut

<sup>50</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf produktif*, h. 32.

<sup>51</sup>Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-waqf fi al-Syariah al-Islamiyyah*, h. 66-67.

<sup>52</sup>Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqif al-Din Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, *al-Mughni*, h. 189.

<sup>53</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf produktif*, h. 33.

Wakaf Dzurri. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf dzurri ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

## 2) Wakaf Khairi

Wakaf Khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja beribadah disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dan sahabat Ustman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakannya (memanfaatkan) harta di jalan Allah swt. Tentunya dilihat manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatannya, perkonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, h.14.

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam :

3) Wakaf Langsung

Wakaf Langsung yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat sholat, sekolah, rumah sakit, dll. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Wakaf seperti ini bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

4) Wakaf Produktif

Wakaf Produktif yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>55</sup>

C. Tinjauan Konseptual

1. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

---

<sup>55</sup>Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h.13.

## 2. Perkembangan

Perkembangan menunjuk pada suatu proses kearah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diatur kembali. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses yang kekal dan tetap yang menuju kearah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar.

## 3. Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau tetap berdiri. Menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah swt.


Berdasarkan pada pengertian diatas maka yang di maksud dengan judul ini adalah bagaimana cara atau proses yang dilakukan nadzir atau orang yang mengelola wakaf dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf untuk bangunan masjid akan tetapi tanah wakaf tersebut tidak/belum memiliki sertifikat.

## D. Kerangka Pikir

Di kota Parepare tanah wakaf yang terdata menunjukkan mayoritas untuk sarana ibadah dalam bentuk masjid dan luas tanah wakaf masjid yang tercatat pada tahun 2019 mencapai angka 100.237 m<sup>2</sup> yang tersebar di 4 kecamatan yakni Kecamatan Soreang, Bacukiki, Bacukiki Barat dan Kecamatan Ujung. Akan tetapi data yang tercatat tidak semua tanah wakaf untuk bangunan masjid memiliki sertifikat akan tetapi ada juga yang tidak memiliki sertifikat. Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti dengan meneliti proses pengelolaan dan pengembangan

tanah wakaf masjid yang tidak memiliki sertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Untuk lebih memudahkan dalam membaca kerangka pikir, maka penulis mencoba menggambarannya sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, kejadian atau peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu ataupun kelompok.<sup>56</sup> Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang tujuannya untuk memahami serta menggali makna dari sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>57</sup>

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi lapangan, studi lapangan adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta-fakta melalui observasi/ pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung kelapangan.<sup>58</sup>

##### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

###### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah sekitaran Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

---

<sup>56</sup>M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2017), h. 13.

<sup>57</sup>John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 4.

<sup>58</sup>Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 46.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penelitian ini selama kurang lebih ( $\pm$ ) 60 hari dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan peneliti.

### C. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini pada Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid yang tidak Bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata atau deskriptif. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data diperoleh dari gambar melalui pemotretan rekaman atau video.

#### 2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data diperoleh dari gambar melalui pemotretan, rekaman atau video.

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama. Sumber data utama dalam data primer ini adalah kata-kata serta tindakan-tindakan orang yang diwawancarai atau diamati. Data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara secara langsung dilapangan.<sup>59</sup> Data primer yang dimaksud

---

<sup>59</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 91.

dalam penelitian ini adalah observasi (pengamatan) dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengurus masjid tanah wakaf yang tidak bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersusun dan tersedia seperti dalam bentuk dokumen, buku, artikel, jurnal, dan situs internet. Dalam hal ini peneliti membutuhkan data terkait wakaf tanah masjid yang ada di Kantor Kementerian Agama kota Parepare dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kota Parepare.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam mengumpulkan data untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi adalah proses mengamati dalam rangka mencari data dengan ikut andil atau berpartisipasi didalamnya.<sup>60</sup> Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi-informasi terkait penelitian yang diteliti.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses dalam mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertemu langsung secara tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman

---

<sup>60</sup>Luluk Fikri Zuhriyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Revka Putra Media, 2012), h. 57.

wawancara.<sup>61</sup> Wawancara dilakukan peneliti kepada masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare.

### 3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis, kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.<sup>62</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan gambar, laporan dari data tertulis yang ada di Kantor Kementerian Agama kota Parepare dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kota Parepare.

#### F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji kredibilitas data:

Uji *Credibility* (Kredibilitas) data atau kepercayaan suatu data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian kualitatif akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai fokus penelitian. Agar hasil penelitian dikatakan tepat sesuai konteks, maka penelitian kualitatif perlu melewati uji kredibilitas terhadap hasil data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan:

Teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa sumber.

<sup>61</sup>Luluk Fikri Zuhriyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 63.

<sup>62</sup>Luluk Fikri Zuhriyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 68.

Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.<sup>63</sup>

Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pengurus Masjid atau nadzir yang mengurus tanah wakaf masjid tersebut di Kecamatan Soreang kota Parepare.

#### G. Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

##### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta memudahkan penelitian dalam pengumpulan selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

##### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dengan membuat uraian singkat, bagan, dan menghubungkan antar kategori. Namun, yang paling sering digunakan adalah penyajian data dalam bentuk teks naratif.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Sumasno Hadi, 'Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi', Ilmu Pendidikan 22. 1 (2016), h. 75.

<sup>64</sup>Luluk Fikri Zuhriyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 87.

Pada tahap ini peneliti akan menarasikan data-data yang diperoleh di lapangan.

### 3. Verifikasi atau penyimpulan Data

Penarikan kesimpulan/verifikasi adalah penarikan yang mencakup informasi-informasi yang penting dalam penelitian secara garis besar. Pada tahap ini peneliti akan memahami makna dari data-data dan informasi yang ditemukan dilapangan, sehingga dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid yang tidak Bersertifikat

Dalam pengelolaan dan perkembangan harta benda wakaf, pihak yang berperan berhasil tidaknya pemanfaatan harta benda wakaf adalah nadzir wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif (orang yang berwakaf) untuk mengelola wakaf. Walaupun dalam kitab-kitab fiqh ulama tidak mencantumkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah tabarru' (pemberian yang bersifat sunnah). Menurut pendapat imam Syafi'I, Malik dan Ahmad, wakaf dianggap telah terlaksana dengan adanya lafadz atau sighthat, walaupun tidak ditetapkan oleh hakim. Milik semula dari si wakif telah hilang atau berpindah dengan terjadinya lafadz, walaupun barang tersebut masih berada di tangan wakif.<sup>65</sup> Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari wakaf, maka keberadaan nadzir profesional sangat dibutuhkan karena yang bertanggung jawab dan berkewajiban memelihara dan mendayagunakan harta benda wakaf adalah nadzir.

##### 1. Masjid Amanah

Masjid Amanah merupakan masjid tanah wakaf yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani kelurahan Bukit harapan Kecamatan Soreang kota Parepare yang memiliki wilayah lumayan terpencil karena berada di tengah pemukiman masyarakat dan akses jalannya pun melalui lorong-lorong. Masjid Amanah diwakafkan oleh H. Bustan sekitar 6 tahun yang lalu dan pada saat itu telah dibentuk pengurus untuk mengelola tanah wakaf tersebut sekaligus menjadi pengurus masjid nantinya hingga

---

<sup>65</sup>Adijani Al-Alabi, *Perwakafan tanah Di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo, 2002). h. 38.

sampai saat ini pengurusnya masih itu-itu saja, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus masjid yang mengatakan bahwa :

Sejak berdirinya masjid sampai sekarang itu pengurusnya itu-itu saja yang dimana diketuai oleh Pak sugiat.<sup>66</sup>

Dari hasil wawancara dengan pak Sugiat salah satu pengurus masjid Amanah, jadi yang mengurus masjid tersebut dari berdirinya hingga sekarang itu pengurusnya hanya itu-itu saja dan belum diganti sampai sekarang.

#### a. Pengelolaan Masjid Amanah

Masjid Amanah dikelola oleh pengurus masjid tersebut yang mana penyandang dananya itu sebagian besar dibiayai oleh saudara pewakif dan juga dibantu oleh masyarakat sekitar, seperti dalam wawancara penulis dengan bapak Sugiat salah pengurus masjid Amanah yang mengatakan bahwa :

Sebagian besar di danai oleh yang namanya penyandang dananya pak Rustan (Adeknnya Pak Bustan) yang berkisar sudah sekitar 80% dari pembangunan masjid tersebut dan 20% nya berasal dari masyarakat setempat.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus masjid Amanah dalam hal ini Bapak Sugiat mengatakan bahwa pembangunan masjid Amanah sebagian besar dananya dibiayai oleh Pak Rustan yakni saudara pewakif dan dapat dikatakan bahwa sumbangsi pak Rustan dalam pengelolaan masjid Amanah ialah sudah mencapai 80% karena dari awal beliau memang sudah mengatakan bahwa akan membantu dalam proses pembangunan masjid tersebut sampai masjid tersebut berdiri hingga dapat dijadikan tempat beribadah kepada Allah swt. Dan adapun 20% nya berasal dari bantuan masyarakat setempat. Masyarakat setempat

<sup>66</sup>Sugiat, pengelola Masjid Amanah, wawancara di rumah, 7 agustus 2021.

<sup>67</sup>Sugiat, pengelola Masjid Amanah, wawancara di rumah, 7 agustus 2021.

sangat antusias bergotong royong membantu pembangunan masjid mulai dari pendanaan hingga pembangunannya dikarenakan masyarakat sangat senang karena masyarakat tidak jauh-jauh lagi beribadah kepada Allah swt. dikarenakan sudah ada masjid yang dibangun dan dekat dari tempat tinggal.

b. Pengembangan Masjid Amanah

Adapun pengembangan masjid Amanah dalam hal ini pengembangan fungsi yakni digunakan untuk beribadah dan juga sebagai tempat belajar membaca Al-Qur'an masyarakat setempat dan juga tempat mengaji TK/TPA, sesuai dengan wawancara penulis dengan Pak Sugiati yakni salah satu pengurus masjid Amanah yang mengatakan :

Jadi begini dek, masjid kita ini dalam artian punya aliran berbeda dari pada masjid yang pada umumnya, jadi pengembangan atau fungsi dari pada masjid sementara ini masih sebatas untuk sholat berjamaah dan mengaji anak TPA, kedepannya diharapkan akan lebih dari itu seperti kegiatan mencetak hafiz dan pesantren.<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan pak Sugiati yakni salah satu pengurus masjid Amanah mengemukakan bahwa pengembangan fungsi masjid tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah juga sebagai tempat belajar membaca Al-Qur'an dan mengaji anak TK/TPA hingga saat ini harapan para pengurus masjid dan juga masyarakat berharap masjid Amanah kedepannya dapat menjadi pesantren yang dapat mencetak generasi-generasi penghafal Qur'an. Jadi dalam hal ini tanah wakaf untuk bangunan masjid tersebut tidak dikembangkan melainkan masjid dari tanah wakaf tersebut yang dikembangkan yakni pengembangan fungsi yaitu dikembangkan sebagai tempat beribadah serta untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

---

<sup>68</sup>Sugiati, pengelola Masjid Amanah, wawancara di rumah, 7 agustus 2021.

## 2. Masjid Nurul Iman Korem

Masjid Nurul Iman Korem merupakan masjid tanah wakaf yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani kota Parepare yang diwakafkan oleh Almarhum Aripin Amin dimana atas persetujuan Komandan Korem sekitaran tahun 1938, akan tetapi masih bermasalah sampai sekarang dikarenakan semenjak wakif meninggal dunia ahli warisnya menuntut kembali harta wakaf tersebut.

### a. Pengelolaan Masjid Nurul Iman Korem

Masjid Nurul Iman Korem dikelola oleh pihak Korem akan tetapi sekarang ini Korem berpindah ke Mamuju sehingga sekarang masjid tersebut dikelola oleh Brigib, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus masjid yakni bapak Musfady Muhammad mengatakan :

Tanah wakaf ini dikelola oleh Korem akan tetapi Korem sudah pindah ke Mamuju jadi asset-aset korem dialihkan ke Brigib, akan tetapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada yang urus ini masjid dan inipun tidak memiliki panitia dan pengurus hanya saya yang mengurus masjid tersebut.<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Musfady Muhammad yang menjadi salah satu pengurus masjid mengatakan bahwa masjid ini memang dikelola oleh Korem pada saat itu akan tetapi sekarang Korem sudah pindah ke Mamuju sehingga seluruh aset-aset korem dipindah alihkan ke brigib akan tetapi kenyataannya sampai sekarang masjid ini tidak terurus, bahkan masjid ini tidak memiliki pengurus dan hanya bapak Musfady Muhammad yang merupakan masyarakat yang tinggal di dekat masjid merasa berdosa apabila masjid tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya sehingga beliau yang selalu mengurus masjid tersebut.

### b. Pengembangan Masjid Nurul Iman Korem

---

<sup>69</sup>Musfady Muhammad, Masjid Nurul Imam Korem, *wawancara* di rumah, 7 agustus 2021.

Pengembangan masjid Nurul Iman Korem dalam hal ini pengembangan fungsi yang dimana hanya digunakan untuk keperluan ibadah dan mengaji TK/TPA anak-anak masyarakat sekitar, sesuai dengan wawancara peneliti dengan bapak Musfady Muhammad yang mengatakan :

Hanya digunakan untuk keperluan ibadah dan biasa juga ditempati mengaji anak-anak.<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Musfady Muhammad yang merupakan pengurus masjid Nurul Iman Korem mengatakan pengembangan masjid tersebut hanya digunakan untuk keperluan ibadah dan juga digunakan pengajian TK/TPA anak-anak masyarakat sekitar, itupun sekarang sudah dihentikan dikarenakan wabah covid-19.

### 3. Masjid Al Amin BSP

Masjid Al Amin BSP merupakan masjid tanah wakaf yang terletak di BTN Soreang Permai Kota Parepare. Masjid ini diwakafkan oleh H. Gella pada tahun 2006, pada saat itu hingga sekarang ini masjid tersebut sudah mengalami 3 kali pergantian pengurus.

#### a. Pengelolaan Masjid Al Amin BSP

Masjid Al Amin BSP dikelola oleh pengurus masjid yang dimana saat ini sudah mengalami 3 kali pergantian pengurus seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan wawancara peneliti dengan pengurus masjid yakni bapak H. Bukri yang mengatakan :

Masjid ini sudah mengalami 3 kali pergantian pengurus dan sekarang yang mengurus masjid ini adalah H. Bukri B selaku ketua pembangunan.<sup>71</sup>

<sup>70</sup>Musfady Muhammad, Masjid Nurul Imam Korem, *wawancara* di rumah, 7 agustus 2021.

<sup>71</sup>H. Bukri, pengelola Masjid Al- Amin BPS, *wawancara* di masjid, 17 agustus 2021.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus masjid yakni pak H. Bukri yang mengatakan bahwa masjid ini sudah mengalami 3 kali perubahan pengurus. Masjid ini dikelola oleh pengurus masjid yang diketuai oleh H Bukri dan adapun penyandang dananya oleh bantuan pemerintah dan juga masyarakat sekitar, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pengurus masjid yakni H. Bukri mengatakan :

Dikelola oleh pengurus masjid saat ini yang diketuai oleh H. Bukri dan penyandang dananya berasal dari Bantuan pemerintah dan Swadaya masyarakat.<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan pengurus masjid Al Amin BSP dalam hal ini pak H. Bukri mengatakan masjid tersebut dikelola oleh pak H. Bukri dan saat ini setelah observasi peneliti ke masjid Al Amin BSP telah mengalami peningkatan bangunan yakni sudah semakin berkembang yang di mana telah mendapatkan bantuan pemerintah dan juga swadaya masyarakat hingga saat ini masjid telah dibangun menjadi lebih modern dari sebelumnya.

b. Pengembangan Masjid Al Amin BSP

Adapun pengembangan masjid Al Amin BSP dalam hal ini pengembangan fungsi yang dimana hanya digunakan untuk keperluan ibadah dan mengaji TK/TPA anak-anak masyarakat sekitar, sesuai dengan wawancara peneliti dengan pengurus masjid yakni bapak H. Bukri yang mengatakan :

Hanya digunakan untuk keperluan ibadah dan biasa juga ditempati mengaji anak-anak dan juga digunakan untuk memperingati hari-hari besar Islam.<sup>73</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak H. Bukri yang merupakan pengurus masjid Al Amin BSP yang mengatakan bahwa pengembangan masjid

---

<sup>72</sup>H. Bukri, pengelola Masjid Al- Amin BPS, wawancara di masjid, 17 agustus 2021.

<sup>73</sup>H. Bukri, pengelola Masjid Al- Amin BPS, wawancara di masjid, 17 agustus 2021.

tersebut hanya digunakan untuk keperluan ibadah dan juga digunakan pengajian TK/TPA anak-anak hingga digunakan untuk memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulid, Isra' Mi'raj dan sebagainya, dan sekarang mulai tidak aktif dikarenakan wabah covid-19 dan saat ini hanya digunakan untuk ibadah.

#### 4. Masjid Nur Ikhlas

Masjid Nur Ikhlas merupakan masjid tanah wakaf yang terletak di Jl. Taebe kecamatan Soreang kota Parepare yang diwakafkan oleh almarhum H. Sappe pada tahun 2013.

##### a. Pengelolaan Masjid Nur Ikhlas

Pengelolaan masjid Nur Ikhlas dikelola oleh masyarakat dikarenakan pada saat itu wakif maupun keluarga telah menyerahkan sepenuhnya mulai pengelolaan hingga pengembangan masjid tersebut kepada masyarakat sekitar untuk dikelola bersama-sama, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus masjid yakni bapak Abd. Samad Syam yang mengatakan :

Pihak keluarga hanya menyerahkan tanahnya untuk pembangunan masjid selebihnya itu masyarakat yang kelola baik dari segi keuangan dari sumbangsi masyarakat sekitar dan pengelolaannya dari pengurus masjid yang terbentuk.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Abd. Samad Syam dalam hal ini pengurus masjid Nur Ikhlas mengatakn bahwa pengelolaan masjid tersebut dikelola oleh pengurus masjid yang terbentuk dan juga melalui bantuan swadaya masyarakat mulai dari pembangunan dan pengembangan masjid hingga pendanaannya tidak lepas dari bantuan masyarakat sekitar sehingga masjid tersebut sudah berkembang seperti sekarang ini.

<sup>74</sup>Abd. Samad Syam, pengelola Masjid Nur Ikhlas, *wawancara* di masjid, 21 agustus 2021.

b. Pengembangan Masjid Nur Ikhlas

Pengembangan masjid Nur Ikhlas dalam hal ini pengembangan fungsi yakni digunakan untuk keperluan ibadah, mengaji anak-anak dan memperingati hari-hari besar Islam, sesuai hasil wawancara peneliti dengan bapak Abd. Samad Syam mengatakan :

Digunakan untuk keperluan ibadah, hari-hari besar Islam dan awal-awalnya juga ditempati mengaji anak-anak akan tetapi sekarang tengah menghadapi wabah covid19 jadi kegiatan mengaji anak-anak dihentikan.<sup>75</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Abd. Samad Syam mengatakan pengembangan masjid tersebut difungsikan sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT dan juga ditempati pengajian TK/TPA hingga tempat untuk memperingati hari-hari besar Islam seperti mauli, isra' mi'raj dan sebagainya akan tetapi kegiatan-kegiatan tersebut untuk sementara waktu dihentikan dikarenakan sekarang ini telah menghadapi wabah covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf untuk bangunan masjid di Kecamatan Soreang kota Parepare dikelola oleh pengurus masjid yang terbentuk dan juga dibantu oleh masyarakat sekitar dikarenakan wakif sebagai orang yang mewakafkan hartanya memberikan tanggung jawab kepada nadzir untuk mengelola harta wakaf tersebut untuk dibangun masjid sehingga masyarakat sekitar lebih mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah swt.

Adapun Pengembangan dari tanah wakaf tersebut hingga sekarang tidak dikembangkan hanya digunakan untuk membangun masjid yang difungsikan untuk keperluan ibadah shalat dan juga pengajian TK/TPA anak-anak masyarakat sekitar

---

<sup>75</sup>Abd. Samad Syam, pengelola Masjid Nur Ikhlas, *wawancara* di masjid, 21 agustus 2021.

hingga digunakan untuk merayakan hari-hari besar Islam seperti Maulid, Isra' Mi'raj dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas pengelolaan tanah wakaf untuk pembangunan masjid di Kecamatan Soreang kota Parepare dapat dihubungkan dengan teori fungsi pengelolaan, ada 4 fungsi dasar manajemen, yaitu perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*). Fungsi pengelolaan merupakan elemen-elemen dasar yang selalu melekat dalam proses manajemen dan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas, diantaranya:

1) Perencanaan (*Planning*)

Menurut Handoko perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, program, prosedur, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam hal sumber daya manusia, Milkovich dan Nystrom menyebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan sebuah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, yang secara ekonomis lebih bermanfaat. Sementara itu, Mangkunegara menyimpulkan perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasian dan pengontrolan kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan rencana organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai secara tepat dan bermanfaat secara ekonomis.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Yeni Yuliata Atmaja dan Ronny H. Mustamu, 'Pengelolaan dan Pengembangan Fungsi Sumber daya Manusia', *Angora*, 1.1 (2013), h. 2.

Menurut seorang ahli T. Hani Handoko, ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan:

- e) Menetapkan serangkaian tujuan.
- f) Merumuskan keadaan saat ini.
- g) Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan.
- h) Mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan.<sup>77</sup>

Tahapan terakhir dalam sebuah proses perencanaan adalah proses perencanaan di perlukan penilaian alternatif dan pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan terbaik diantara berbagai alternatif yang ada. Bagi perusahaan, manfaat dari adanya fungsi manajemen pengelolaan perusahaan tentang perencanaan ini dapat memberikan manfaat diantaranya adalah: dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tujuan, dapat menjamin tercapai tujuan organisasi, dapat menghindari resiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, dan mudah dalam melakukan pengawasan.

## 2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut Batemen dan Snell, pengorganisasian merupakan kegiatan mengumpulkan dan mengkoordinasikan sumber daya organisasi seperti tenaga kerja, modal, informasi dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Handoko, pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Singkatnya, pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Pengorganisasian merupakan

---

<sup>77</sup>Taufiqurokhman, *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*, h. 99.

penyatuan langkah dari seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyatuan langkah ini sangat penting, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Proses pengorganisasian akan berjalan dengan baik apabila memiliki SDM, sumber dana, prosedur dan adanya koordinasi yang baik.

### 3) Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.<sup>78</sup>

*Actuating* Adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. *Actuating* adalah Pelaksanaan untuk bekerja. Untuk melaksanakan secara fisik kegiatan dari aktivitas tersebut, maka manajer mengambil tindakan-tindakannya kearah itu. Seperti: Leadership (pimpinan), perintah, komunikasi dan conseling (nasehat). *Actuating* disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.<sup>79</sup> Dengan kata lain *actuating* adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan berpedoman pada perencanaan (*Planning*) dan usaha perorganisasian.

---

<sup>78</sup>Yeni Yuliata Atmaja dan Ronny H. Mustamu, ‘Pengelolaan dan Pengembangan Fungsi Sumber daya Manusia’, h. 2.

<sup>79</sup>Mochamad Nurcholiq, ‘Actuating Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadits’, *Evaluasi*, 1.2 (2017), h. 77.

#### 4) Pengawasan (*Controlling*).

Pengawasan (*Controlling*) merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (*Actuating*) di lapangan sesuai dengan rencana (*Planning*) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (*Goal*) dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan, pelanggaran dan korupsi.<sup>80</sup>

Pengawasan dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal, atasan dapat melakukan pengontrolan terhadap kinerja bawahannya, demikian pula bawahan dapat melakukan upaya kritik kepada atasannya. Cara demikian diistilahkan dengan sistem pengawasan melekat. Pengawasan melekat lebih menitikberatkan pada kesadaran dan keikhlasan dalam bekerja.

Tidak ada pekerjaan yang sempurna, selalu ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Personil lembaga mengalami titik jenuh dalam menjalankan rutinitas pekerjaannya. Cara personil lembaga dalam bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternalnya. Sistem pengawasan harus dibuat sebaik mungkin dan komprehensif. Pemimpin harus memberikan warning kepada bawahan terhadap situasi kerja yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

Fungsi pengawasan yang baik yaitu memastikan bahwa sebuah pekerjaan dapat diselamatkan dari kegagalan, sebelum hal tersebut benar-benar terjadi maka pimpinan harus memastikannya lewat pengawasan yang ketat. Dengannya, pimpinan dapat mengukur ketercapaian suatu program baik dari sisi kuantitas pencapaiannya maupun kualitasnya.

---

<sup>80</sup>Sentot Harman Glendoh, 'Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi', h.46.

Tugas pimpinan sebagai pengawas dapat dilakukan secara operasional oleh kepala madrasah atau wakil kepala madrasah. Secara keseluruhan data-data yang diperoleh diaudit sehingga memudahkan proses penyelesaian masalah yang ditemukan di lapangan sesuai dengan data yang ada. Pengawasan dilakukan secara terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan organisasi secara konsekuen dan berkelanjutan.<sup>81</sup>

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa teori fungsi pengelolaan yang dihubungkan dengan pengelolaan tanah wakaf untuk pembangunan masjid di Kecamatan Soreang Kota Parepare telah sesuai dengan teori dalam hal ini masjid Amanah, Al Amin BSP dan masjid Nur Ikhlas dalam memulai pembangunan masjid tersebut telah merencanakan dari awal mulai dari pengelolaannya hingga dana yang digunakan untuk membangun masjid tersebut. Dan juga telah membentuk pengurus masjid untuk membangun dan mengurus masjid tersebut sehingga masjid tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya yakni untuk beribadah kepada Allah swt.

Berdasarkan hasil penelitian di atas perkembangan tanah wakaf untuk pembangunan masjid di Kecamatan Soreang kota Parepare dapat dihubungkan dengan teori Perkembangan

Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian. Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan *Neuromuskuler*, kemampuan bicara, emosi dan

---

<sup>81</sup>Fathul Maujud, 'Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Lembaga Pendidikan', *Penelitian Keislaman*, 14.2 (2018), h. 38.

sosialisasi. Kesemua fungsi tersebut berperan penting dalam kehidupan manusia yang utuh.<sup>82</sup>

Perkembangan menunjukkan suatu proses tertentu, yaitu suatu proses yang menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Dalam perkembangan manusia terjadi perubahan-perubahan yang sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulangi. Perkembangan menunjukkan pada perubahan-perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap dan maju.<sup>83</sup>

Menurut Van den Daele perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambah beberapa centimeter para tinggi badan seseorang atau peningkatan kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks.

Menurut Santrock (1996) dalam bukunya Retno Pangestuti, Perkembangan merupakan bagian dari perubahan yang dimulai dari masa konsepsi dan berlanjut sepanjang rentang kehidupannya. Bersifat kompleks karena melibatkan banyak proses seperti biologis, kognitif, dan sosioemosional.

Menurut F.J. Monks pengertian perkembangan menunjuk pada suatu proses kearah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diatur kembali. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses yang kekal dan tetap yang menuju

---

<sup>82</sup>Serafica Gischa, *Perbedaan Pertumbuhan dan Perkmbangan* (Kompas.Com), <https://amp.kompas.com/skola/read/2020/07/24/064500169/perbedaan-pertumbuhan-dan-perkembangan> (11 Februari 2021).

<sup>83</sup>Elfi Yuliani Rochmah, "Psikologi Perkembangan (Sepanjang Rentang Hidup)" (Skripsi Sarjana ; STAIN : Ponorogo (2014), h. 18.

kearah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar.<sup>84</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perkembangan adalah perkembangan itu tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan psikis yang berlangsung terus menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu. Akan tetapi perkembangan tanah wakaf untuk bangunan masjid di Kecamatan Soreang Kota Parepare dapat dikatakan belum dikembangkan karena hanya digunakan untuk membangun masjid dan yang dikembangkan ialah masjid tersebut dalam hal ini pengembangan fungsi dimana masjid tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah swt serta untuk melakukan kegiatan-kegiatan keislaman lainnya seperti Maulid, Isra Mi'raj dan pengajian TK/TPA santri.

B. Upaya yang dilakukan Nadzir dalam Mengurus Pengesahan/Sertifikat Tanah Wakaf Masjid yang tidak Bersertifikat

1. Masjid Amanah

Upaya yang dilakukan pengurus masjid Amanah dalam mengurus pengesahan sertifikat tanah wakaf masjid tersebut, sesuai dengan wawancara peneliti dengan salah satu pengurus masjid yakni pak Sugiat yang mengatakan :

Saya akan selalu berurusan dengan beliau ahli waris yang memegang sertifikat tersebut karena beliau juga merupakan salah satu pengurus pembangunan masjid yakni sebagai sekretaris, akan tetapi beliau sudah mengatakan bahwa akan mengeluarkan sertifikat tersebut dari bank.<sup>85</sup>

<sup>84</sup>Umi Latifa, 'Aspek Perkembangan pada Anak Sekolah Dasar: Masalah dan Perkembangannya', *academica* 1. 2 (2017), h. 186.

<sup>85</sup>Sugiat, pengelola Masjid Amanah, *wawancara* di rumah, 7 agustus 2021.

Dari hasil wawancara penulis dengan pengurus masjid Amanah dalam hal ini pak Sugiati mengatakan bahwa dalam kepengurusan sertifikat masjid Amanah beliau akan tetap mendesak ahli waris yang memegang sertifikat tersebut akan tetapi ahli waris sudah berjanji akan mengeluarkan sertifikat tanah wakaf masjid tersebut dan menyerahkannya karena beliau juga merupakan salah satu pengurus masjid Amanah.

## 2. Masjid Nurul Iman Korem

Upaya yang dilakukan pengurus masjid Nurul Iman Korem dalam kepengurusan pengesahan sertifikat tanah wakaf masjid tersebut, sesuai dengan wawancara peneliti dengan satu-satunya pengurus masjid yakni pak Musfady Muhammad mengatakan :

Dikarenakan masjid ini masih tanggung jawabnya brigib jadi masyarakat masih diam-diam saja dikarenakan belum ada masalah yang muncul.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pak Musfady Muhammad dalam hal ini satu-satunya orang yang mengurus masjid Nurul Iman Korem mengatakan mengenai sertifikat masjid tersebut bahwa masjid Nurul Iman Korem merupakan masih tanggung jawab brigib jadi beliau dan masyarakat masih diam-diam saja dikarenakan belum ada permasalahan yang timbul.

## 3. Masjid Al Amin BSP

Upaya yang dilakukan pengurus masjid Al Amin BSP dalam kepengurusan pengesahan sertifikat tanah wakaf masjid tersebut, sesuai dengan wawancara peneliti dengan salah satu pengurus masjid yakni pak H. Bukri mengatakan :

Tidak ada karena saat ini masih menunggu informasi dari pengurus lama kemanakah setifikat masjid tersebut karena belum ada kejelasannya.<sup>87</sup>

<sup>86</sup>Musfady Muhammad, Masjid Nurul Imam Korem, *wawancara* di rumah, 7 agustus 2021.

<sup>87</sup>H. Bukri, pengelola Masjid Al- Amin BPS, *wawancara* di masjid, 17 agustus 2021.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pak H. Bukri selaku salah satu pengurus masjid Al Amin BSP mengatakan bahwa saat ini pengurus masjid Al Amin BSP yang sekarang masih menunggu informasi dari pengurus masjid yang lama dikarenakan sertifikat tersebut dipegang oleh pengurus masjid yang lama akan tetapi sampai sekarang belum ada informasi yang diberikan oleh pengurus lama sehingga masih belum diketahui dimanakah keberadaan sertifikat masjid tersebut.

#### 4. Masjid Nur Ikhlas

Upaya yang dilakukan pengurus masjid masjid Nur Ikhlas dalam kepengurusan pengesahan sertifikat tanah wakaf masjid tersebut, sesuai dengan wawancara peneliti dengan salah satu pengurus masjid yakni pak Abd. Samad Syam mengatakan :

Untuk sementara ini hanya begini saja karena belum ada timbul permasalahan dan kami juga yakin kedepannya akan baik-baik saja.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pak Abd. Samad Syam yang merupakan salah satu pengurus masjid Nur Ikhlas mengatakan mengenai sertifikat tanah wakaf tersebut saat ini beliau hanya diam saja dikarenakan selama ini tidak ada permasalahan yang muncul karena beliau yakin kedepannya akan baik-baik saja dan tidak ada masalah yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pengurus masjid dalam mengurus pengesahan sertifikat tanah wakaf masjid di Kecamatan Soreang kota Parepare yaitu belum ada dikarenakan hingga saat ini masjid tersebut masih tercatat sebagai tanah wakaf yang tidak bersertifikat, hal lainnya karena sertifikat tanah wakaf tersebut masih dipegang oleh ahli waris bahkan

---

<sup>88</sup>Abd. Samad Syam, pengelola Masjid Nur Ikhlas, *wawancara* di masjid, 21 agustus 2021.

pengurus masjid juga menganggap kedepannya akan baik-baik saja tanpa ada permasalahan yang timbul, jadi mereka hanya diam dan hanya melakukan tugasnya sebagai pengurus masjid untuk memfungsikan masjid sebagaimana fungsinya.

### C. Kendala Nadzir dalam Mengurus Pengesahan Sertifikat Tanah Wakaf Masjid yang tidak Bersertifikat.

Kendala yang dihadapi pengurus masjid dalam mengurus pengesahan sertifikat tanah wakaf yaitu mengenai ketidaktahuan dalam proses kepengurusannya sehingga hal ini belum tercatat di Kantor Kementerian Agama. Adapun beberapa masjid tanah wakaf yang memiliki kendala tersebut :

#### 1. Masjid Amanah

Setelah peneliti melakukan observasi di kantor Kementerian Agama Kota Parepare bahwa kendala masjid Amanah tercatat sebagai masjid tanah wakaf yang belum bersertifikat, masjid Amanah tidak memiliki sertifikat tentunya memiliki alasan sendiri. Adapun alasan masjid tersebut tidak memiliki sertifikat menurut Pak Sugiati yang merupakan salah satu pengurus masjid mengatakan :

Ada, justru sertifikatnya atas nama beliau hanya permasalahannya sertifikatnya masih di Bank dan disini saya hanya sebagai ketua formalitas untuk menjalankan runitias ibadah, waktu itu saya tidak bisa mendesak<sup>89</sup> beliau mengenai setifikat tersebut karena sertifikat tersebut masih ada di bank.

Hasil wawancara dengan salah satu pengurus masjid Amanah dalam hal ini Pak Sugiati mengatakan bahwa sertifikat masjid tersebut ada akan tetapi masih dipegang oleh saudara pewakif yakni Pak Rustan, yang jadi permasalahannya ialah semenjak wakif meninggal dunia sertifikat tersebut digadaikan disuatu bank dengan tujuan mengambil sejumlah uang untuk keperluan lain hingga sekarang sertifikat tersebut masih berada di pihak perbankan. Pak Sugiati juga mengatakan bahwa ia

<sup>89</sup>Sugiati, pengelola Masjid Amanah, wawancara di rumah, 7 agustus 2021.

merupakan pengurus masjid yang hanya formalitas yakni sekedar untuk menjalankan fungsi masjid sebagai mana mestinya yaitu untuk ditempati beribadah akan tetapi masjid tersebut masih dikuasai oleh kerabat wakif.

Adapun hal yang dilakukan pengurus masjid Amanah apabila terdapat masalah seperti penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris dikarenakan sertifikat tanah wakaf tersebut tidak dipegang oleh pengurus masjid, sesuai dengan wawancara peneliti dengan pak Sugiati selaku salah satu pengurus masjid mengatakan :

Itu juga sudah saya pikirkan dan saya berunding dengan pengurus masjid yang lain, apabila tanah tersebut mau di ambil dan dikelola tidak mengapa akan tetapi jika ingin di jual kita akan beli karena bangun masjidnya sudah jadi yang di peruntukkan untuk beribadah.<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pak Sugiati salah satu pengurus masjid Amanah yang mengatakan beliau sudah berunding dengan pengurus masjid yang lain jika tanah wakaf tersebut ditarik kembali oleh ahli waris dan mau dikelola sendiri maka tidak mengapa akan tetapi jika tanah wakaf tersebut ditarik untuk dijual maka para pengurus masjid Amanah akan berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut walaupun harus membelinya karena bangunan masjidnya juga sudah jadi.

## 2. Masjid Nurul Iman Korem

Setelah peneliti melakukan observasi di kantor Kementerian Agama Kota Parepare bahwa kendala masjid ini tercatat sebagai masjid tanah wakaf yang belum bersertifikat. Alasan mengapa masjid tersebut tidak memiliki sertifikat menurut bapak Musfady Muhammad mengatakan :

Sebenarnya masjid ini sudah memiliki sertifikat akan tetapi sertifikat tersebut dipegang oleh ahli waris. Setelah wakif meninggal dunia pihak dari korem yaitu Sibang mengurus sertifikat baru dikarenakan sertifikat induk yang atas wakif tidak diberikan oleh ahli waris.<sup>91</sup>

<sup>90</sup>Sugiati, pengelola Masjid Amanah, wawancara di rumah, 7 agustus 2021.

<sup>91</sup>Musfady Muhammad, Masjid Nurul Imam Korem, wawancara di rumah, 7 agustus 2021.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Musfady Muhammad yakni orang yang mengurus masjid Nurul Iman Korem mengatakan bahwa masjid tersebut telah memiliki sertifikat akan tetapi permasalahannya sertifikat tersebut masih dipegang oleh ahli waris dan ahli waris menuntut warisan atas harta dari bapak Almarhum Aripin Amin yang sudah jelas telah mewakafkan hartanya untuk membangun masjid sehingga pihak dari Korem yaitu Sibang mengurus kembali sertifikat baru untuk tanah wakaf masjid tersebut dikarenakan sertifikat induk yang atas nama pewakif dipegang oleh ahli waris.

Adapun hal yang dilakukan pengurus masjid Nurul Iman Korem apabila terdapat masalah seperti penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris dikarenakan sertifikat tanah wakaf tersebut tidak dipegang oleh pengurus masjid, sesuai dengan wawancara peneliti dengan pak Musfady Muhammad selaku satu-satunya pengurus masjid mengatakan :

Saya tidak tau karena saya hanya menjalankan tugas sebagai imam masjid karena jika saya tidak memfungsikan masjid tersebut maka masjid itu akan terbengkalai karena tidak ada yang urus.<sup>92</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan pak Musfady Muhammad selaku satu-satunya prngurus masjid Nurul Iman Korem mengatakan beliau tidak mengetahui mengenai hal tersebut dikarenakan beliau hanya menjalankan tugas untuk memfungsikan masjid Nurul Iman Korem dikarenakan masjid tersebut tidak terurus sehingga beliau merasa berdosa jika masjid Nurul Iman Korem tidak difungsikan sebagaimana fungsi masjid sebenarnya.

---

<sup>92</sup>Musfady Muhammad, Masjid Nurul Iman Korem, *wawancara* di rumah, 7 agustus 2021.

### 3. Masjid Al Amin BSP

Setelah peneliti melakukan observasi di kantor Kementerian Agama Kota Parepare bahwa kendala masjid ini tercatat sebagai masjid tanah wakaf yang belum bersertifikat. Alasan mengapa masjid tersebut tidak memiliki sertifikat menurut bapak H. Bukri mengatakan :

Sebenarnya sertifikat masjid ini sudah ada akan tetapi pengurus yang dulu belum menyerahkannya kepada pengurus yang sekarang dalam artian sertifikat masjid masih belum diketahui kemana.<sup>93</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan pak H. Bukri selaku ketua pengurus masjid pada saat ini mengatakan bahwa sertifikat masjid tersebut dulunya ada akan tetapi kepengurusan sebelum beliau belum menyerahkannya hingga sekarang, beliau juga sudah mengonfirmasikan kepada pengurus sebelumnya akan tetapi belum ada kepastian sampai sekarang sehingga belum diketahui keberadaan sertifikat masjid tersebut apakah tercecer ataupun sudah hilang.

### 4. Masjid Nur Ikhlas

Setelah peneliti melakukan observasi di kantor Kementerian Agama Kota Parepare bahwa kendala masjid ini tercatat sebagai masjid tanah wakaf yang belum bersertifikat. Alasan mengapa masjid tersebut tidak memiliki sertifikat menurut bapak Abd. Samad Syam mengatakan :

Sebenarnya sertifikat masjid tersebut sudah diurus akan tetapi Kementrian Agama belum mengeluarkannya dikarenakan masih ada keluarga yang belum bertanda tangan mengenai harta wakaf tersebut.<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Abd. Samad Syam yang mengatakan bahwa sebenarnya sertifikat masjid tersebut telah diurus akan tetapi Kantor Kementrian Agama menganggap tanah tersebut masih bersengketa

---

<sup>93</sup>H. Bukri, pengelola Masjid Al- Amin BPS, *wawancara* di masjid, 17 agustus 2021.

<sup>94</sup>Abd. Samad Syam, pengelola Masjid Nur Ikhlas, *wawancara* di masjid, 21 agustus 2021.

dikarenakan masih ada keluarga wakif yang belum menyetujui tanah tersebut diwakafkan untuk pembangunan masjid.

Adapun hal yang dilakukan pengurus masjid Nur Ikhlas apabila terdapat masalah seperti penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris dikarenakan sertifikat tanah wakaf tersebut tidak dipegang oleh pengurus masjid, sesuai dengan wawancara peneliti dengan pak Abd. Samad Syam selaku salah satu pengurus masjid mengatakan:

Kami juga tidak tau akan tetapi Saya rasa tidak mungkin karena banyak juga keluarganya yang setuju mengenai harta wakaf tersebut.<sup>95</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan pak Abd. Samad Syam selaku pengurus masjid Nur Ikhlas mengatakan tidak akan timbul permasalahan ahli waris menarik tanah wakaf dari pewakif dikarenakan beliau sangat yakin dan juga beberapa keluarga wakif juga setuju mengenai harta wakaf tersebut.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kendala yang dihadapi pengurus masjid dalam mengurus pengesahan sertifikat tanah wakaf yaitu mengenai ketidaktahuan dalam proses kepengurusannya, hal ini dapat menyebabkan penarikan kembali harta wakaf tersebut oleh ahli waris dikarenakan belum ada bukti atau sertifikat yang mengesahkan harta wakaf tersebut.

---

<sup>95</sup>Abd. Samad Syam, pengelola Masjid Nur Ikhlas, *wawancara* di masjid, 21 agustus 2021.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan dan Perkembangan tanah wakaf masjid yang tidak bersertifikat di Kecamatan Soreang Koata Parepare maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf untuk bangunan masjid di Kecamatan Soreang kota Parepare dikelola oleh pengurus masjid dan juga dibantu oleh masyarakat sekitar dikarenakan wakif sebagai orang yang mewakafkan hartanya memberikan tanggung jawab kepada orang yang menerima tanah wakaf untuk mengelola harta wakaf tersebut agar dibangun masjid sehingga masyarakat sekitar lebih mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah swt. Adapun Pengembangan tanah wakaf masjid tersebut hingga saat ini belum dikembangkan hanya digunakan untuk membangun masjid yang difungsikan untuk ibadah shalat dan juga pengajian TK/TPA anak-anak masyarakat sekitar hingga digunakan untuk merayakan hari-hari besar Islam seperti Maulid, Isra' Mi'raj dan sebagainya.
2. Adapun upaya yang dilakukan pengurus masjid dalam mengurus pengesahan sertifikat tanah wakaf masjid di Kecamatan Soreang kota Parepare yaitu belum ada dikarenakan hingga saat ini masjid tersebut masih tercatat sebagai tanah wakaf yang tidak bersertifikat, hal lainnya karena sertifikat tanah wakaf tersebut masih dipegang oleh ahli waris bahkan pengurus masjid juga menganggap kedepannya akan baik-baik saja tanpa ada permasalahan yang timbul, jadi mereka hanya diam dan

hanya melakukan tugasnya sebagai pengurus masjid untuk memfungsikan masjid sebagaimana fungsinya.

3. Kendala yang dihadapi pengurus masjid dalam mengurus pengesahan sertifikat tanah wakaf yaitu mengenai ketidaktahuan dalam proses kepengurusannya, hal ini dapat menyebabkan penarikan kembali harta wakaf tersebut oleh ahli waris dikarenakan belum ada bukti atau sertifikat yang mengesahkan harta wakaf tersebut.

#### B. Saran

1. Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi penelitian yang membawa dampak baik dan juga dapat menjadi referensi peneliti lain mengenai pengelolaan dan perkembangan tanah wakaf masjid yang tidak bersertifikat sehingga dapat mengambil ilmu dari penelitian ini sehingga ilmu yang didapatkan dapat menjadi bermanfaat bagi sesama.
2. Bagi KUA Kecamatan Soreng Kota Parepare diharapkan dapat memfasilitasi dan memberikan jalan keluar atau solusi kepada pengurus masjid dalam mengurus pengesahan sertifikat tanah wakaf tersebut agar dapat dialih fungsikan dari sertifikat milik menjadi sertifikat wakaf.
3. Bagi pengurus masjid yang telah mengelola tanah wakaf untuk bangunan masjid tersebut diharapkan dapat segera mengurus pengesahan sertifikat tanah wakaf tersebut.
4. Bagi ahli waris diharapkan dapat mempermudah dalam kepengurusan sertifikat tanah wakaf dengan memberikan sertifikat tanah wakaf tersebut kepada pengurus masjid yang telah mengelola tanah wakaf untuk pembangunan masjid.


## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- Ahmadi, Abu, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Ahkam al-waqf fi al-Syariah al-Islamiyyah*, Baghdad: Matba'ah al-Irsyad, 1977.
- Al-Zyhaily, Wahbah, *Al-Fikih al-Islamy wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikri, 1981.
- Anohib. 2017. "Efektifitas Tugas Nazir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Bengkulu.
- Arikunta, Suharsimi, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, Jakarta: CV. Rajawali, 1988.
- Atmaja, Yeni Yuliata dan Ronny H. Mustamu, 'Pengelolaan dan Pengembangan Fungsi Sumber daya Manusia', *Angora*, 1.1 (2013).
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bachri, Bachtiar S, 'Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif', *Teknologi Pendidikan* 10.1 (2010).
- Creswell, John W, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya : Apollo, 1997.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Elfi Yuliani Rochmah. 2014. "Psikologi Perkembangan (Sepanjang Rentang Hidup)". Skripsi Sarjana ; STAIN : Ponorogo.
- Ghony M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.
- Glendoh, Sentot Harman, 'Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi', *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 2,1 (2000).
- Hadi, Sumasno, 'Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi', *Ilmu Pendidikan* 22. 1 (2016).
- Halim, Abdul, *Hukum perwakafan di Indonesia*, Kertamukti Gang Haji Nipan: Ciputat Press, 2005.

- Iksan, Pahrul. 2018. "Manajemen Pengelolaan Website Uin Raden Fatah Sebagai Media Informasi Universitas". Skripsi Sarjana; Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam: Palembang.
- Imam, Muhammad Kamaluddin, *Al-Washiyah wal-waqf fi al-Islam Maqashid wa Qawa'id*, Iskandariyah: an-Nasyir aal-Ma'arif, 1999.
- Laksana, Kerida. 2011. "Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMP Pelita Harapan". Skripsi Sarjana; Jurusan Kependidikan Islam: Jakarta.
- Latifa, Umi, 'Aspek Perkembangan pada Anak Sekolah Dasar: Masalah dan Perkembangannya', *academica* 1. 2 (2017).
- M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Maujud, Fathul, 'Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Lembaga Pendidikan', *Penelitian Keislaman*, 14.2 (2018).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, di telaah Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Narbuko, Cholid, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nurcholiq, Mochamad, 'Actuating Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits', *Evaluasi*, 1.2 (2017).
- Qudamah, Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqifuddin Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn, *al-Mughn*, Beirut: Dar al-Ilmiah, t.th.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Samingan. 2017. "Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Status Tanah Wakaf Yang Tidak Tercatat Oleh PPAIW". Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Hukum: Palembang.
- Serafica Gischa, *Perbedaan Pertumbuhan dan Perkmbangan* (Kompas.Com), <https://amp.kompas.com/skola/read/2020/07/24/064500169/perbedaan-pertumbuhan-dan-perkembangan> (11 Februari 2021).
- Sobar, Alex, *Psikologi Perkembangan*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2010.
- Suhairi, *Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.

- Sule, Erni Tisnawati dan Kurniwan Saefullah. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Syalabi, Muhammad Musthafa, *Muhadharat fi al-Waqf wa al-Washiah*, Al-Iskandariyah: Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1958.
- Taufiqurokhman, *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2008.
- Usman, Husaini, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Wijayanti, Irine Diana, *Manajemen*, Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008.
- Yeni Yuliata Atmaja dan Ronny H. Mustamu, 'Pengelolaan dan Pengembangan Fungsi Sumber daya Manusia'.
- Zuhriyah, Luluk Fikri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Revka Putra Media, 2012.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD SYAIFUL BAHRI  
NIM : 17.2700.021  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JUDUL : PENGELOLAAN DAN PERKEMBANGAN TANAH  
WAKAF MASJID YANG TIDAK BERSERTIFIKAT DI  
KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE

**PEDOMAN WAWANCARA**

Wawancara untuk Pengurus Masjid tanah wakaf yang tidak Bersertifikat

1. Siapa yang mewakafkan tanah wakaf tersebut?
2. Kapan tanah wakaf ini diwakafkan?
3. Siapa yang mengelola tanah wakaf tersebut?
4. Bagaimana cara pengelolaan tanah wakaf tersebut?
5. Bagaimana pengembangan tanah wakaf untuk bangunan masjid tersebut?
6. Setelah saya observasi di kantor Kementerian Agama Kota Parepare bahwa masjid ini tercatat sebagai masjid tanah wakaf yang belum bersertifikat. Mengapa tanah wakaf tersebut tidak memiliki sertifikat?
7. Apa upaya yang anda lakukan mengenai sertifikat tersebut?


8. Apa yang anda lakukan apabila tanah yang di wakafkan untuk pembangunan masjid tersebut ditarik kembali oleh ahli waris dikarenakan tidak memiliki sertifikat?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 3 Juli 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama




(Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.)  
NIP. 195712311991021004

Pembimbing Pendamping



(Dr. Firman, M.Pd.)  
NIP. 196502202000031002



Nama : Sugiat  
Hari/tanggal : 07 Agustus 2021  
Lokasi : Soreang

1. P : Siapa yang mewakafkan tanah wakaf tersebut?  
J : H. Bustan.
2. P : Kapan tanah wakaf ini diwakafkan?  
J : Sekitar 6 tahun yang lalu.
3. P : Siapa yang mengelola tanah wakaf tersebut?  
J : Sejak berdirinya masjid sampai sekarang itu pengurusnya itu-itu saja yaitu diketuai oleh Pak sugiat.
4. P : Bagaimana cara pengelolaan tanah wakaf tersebut?  
J : Sebagian besar di danai oleh yang namanya penyandang dananya pak Rustan (Adeknya Pak Bustan) yang berkisar sudah sekitar 80% dari pembangunan masjid tersebut dan 20% nya berasal dari masyarakat setempat.
5. P : Bagaimana pengembangan tanah wakaf untuk bangunan masjid tersebut?  
J : Jadi begini dek, masjid kita ini dalam artian punya aliran berbeda dari pada masjid yang pada umumnya, jadi pengembangan atau fungsi dari pada masjid sementara ini masih sebatas untuk sholat berjamaah dan mengaji anak TPA, kedepannya diharapkan akan lebih dari itu seperti kegiatan mencetak hafiz dan pesantren.
6. P : Setelah saya observasi di kantor Kementerian Agama Kota Parepare bahwa masjid ini tercatat sebagai masjid tanah wakaf yang belum bersertifikat. Mengapa tanah wakaf tersebut tidak memiliki sertifikat?

J : Ada, justru sertifikatnya atas nama beliau hanya permasalahannya sertifikatnya masih di Bank dan disini saya hanya sebagai ketua formalitas untuk menjalankan runitias ibadah, waktu itu saya tidak bisa mendesak beliau mengenai setifikat tersebut karena sertifikat tersebut masih ada di bank.

7. P : Apa upaya yang anda lakukan mengenai sertifikat tersebut?

J : Saya akan selalu berurusan dengan beliau ahli waris yang memegang sertifikat tersebut karena beliau juga merupakan salah satu pengurus pembangunan masjid yakni sebagai sekretaris, akan tetapi beliau sudah mengatakan bahwa akan mengeluarkan sertifikat tersebut dari bank.

8. P : Apa yang anda lakukan apabila tanah yang di wakafkan untuk pembangunan masjid tersebut ditarik kembali oleh ahli waris dikarenakan tidak memiliki sertifikat?

J : Itu juga sudah saya pikirkan dan saya berunding dengan pengurus masjid yang lain, apabila tanah tersebut mau di ambil dan dikelola tidak mengapa akan tetapi jika ingin di jual kita akan beli karena bangun masjidnya sudah jadi yang di peruntukkan untuk beribadah.

PAREPARE

Nama : Musfady Muhammad

Hari/tanggal : 07 Agustus 2021

Lokasi : Soreang

1. P : Siapa yang mewakafkan tanah wakaf tersebut?

J : Aripin Amin (Alm).

2. P : Kapan tanah wakaf ini diwakafkan?

J : Sekitaran tahun 1938.

3. P : Siapa yang mengelola tanah wakaf tersebut?

J : Tanah wakaf ini dikelola oleh Korem akan tetapi Korem sudah pindah ke Mamuju jadi asset-aset korem dialihkan ke Brigib, akan tetapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada yang urus ini masjid dan inipun tidak memiliki panitia dan pengurus hanya saya yang mengurus masjid tersebut.

4. P : Bagaimana cara pengelolaan tanah wakaf tersebut?

J : Dikelola oleh korem pada saat itu.

5. P : Bagaimana pengembangan tanah wakaf untuk bangunan masjid tersebut?

J : Hanya digunakan untuk keperluan ibadah dan biasa juga ditempati mengaji anak-anak dan juga digunakan untuk memperingati hari-hari besar Islam.

6. P : Setelah saya observasi di kantor Kementerian Agama Kota Parepare bahwa masjid ini tercatat sebagai masjid tanah wakaf yang belum bersertifikat. Mengapa tanah wakaf tersebut tidak memiliki sertifikat?

J : Sebenarnya masjid ini sudah memiliki sertifikat akan tetapi sertifikat tersebut dipegang oleh ahli waris. Setelah wakif meninggal dunia pihak dari


korem yaitu Sibang mengurus sertifikat baru dikarenakan sertifikat induk yang atas wakif tidak diberikan oleh ahli waris.

7. P : Apa upaya yang anda lakukan mengenai sertifikat tersebut?

J : Dikarenakan masjid ini masih tanggung jawabnya brigib jadi masyarakat masih diam-diam saja dikarenakan belum ada masalah yang muncul.

8. P : Apa yang anda lakukan apabila tanah yang di wakafkan untuk pembangunan masjid tersebut ditarik kembali oleh ahli waris dikarenakan tidak memiliki sertifikat?

J : Saya tidak tau karena saya hanya menjalankan tugas sebagai imam masjid karena jika saya tidak memfungsikan masjid tersebut maka masjid itu akan terbengkalai karena tidak ada yang urus.



Nama : H. Bukri B  
Hari/tanggal : 17 Agustus 2021  
Lokasi : Soreang

1. P : Siapa yang mewakafkan tanah wakaf tersebut?  
J : H. Gella.
2. P : Kapan tanah wakaf ini diwakafkan?  
J : Pada tahun 2006.
3. P : Siapa yang mengelola tanah wakaf tersebut?  
J : Masjid ini sudah mengalami 3 kali pergantian pengurus dan sekarang yang mengurus masjid ini adalah H. Bukri B selaku ketua pembangunan.
4. P : Bagaimana cara pengelolaan tanah wakaf tersebut?  
J : Dikelola oleh pengurus masjid saat ini yang diketuai oleh H. Bukri dan penyandang dananya berasal dari Bantuan pemerintah dan Swadaya masyarakat.
5. P : Bagaimana pengembangan tanah wakaf untuk bangunan masjid tersebut?  
J : Digunakan untuk pengajian TK/TPA anak santri dan hari-hari besar Islam seperti maulis, Isra' Mi'raj dan sebagainya.
6. P : Setelah saya observasi di kantor Kementerian Agama Kota Parepare bahwa masjid ini tercatat sebagai masjid tanah wakaf yang belum bersertifikat. Mengapa tanah wakaf tersebut tidak memiliki sertifikat?  
J : Sebenarnya sertifikat masjid ini sudah ada akan tetapi pengurus yang dulu belum menyerahkannya kepada pengurus yang sekarang dalam artian sertifikat masjid masih belum diketahui kemana.
7. P : Apa upaya yang anda lakukan mengenai sertifikat tersebut?

J : Saat ini masih menunggu informasi dari pengurus lama kemanakah setifikat masjid tersebut karena belum ada kejelasannya.



Nama : Abd. Samad Syam

Hari/tanggal : 21 Agustus 2021

Lokasi : Soreang

1. P : Siapa yang mewakafkan tanah wakaf tersebut?

J : H. Sappe (Alm).

2. P : Kapan tanah wakaf ini diwakafkan?

J : Pada tahun 2013.

3. P : Siapa yang mengelola tanah wakaf tersebut?

J : Abd. Samad Syam dan Masyarakat sekitar

4. P : Bagaimana cara pengelolaan tanah wakaf tersebut?

J : Pihak keluarga hanya menyerahkan tanahnya untuk pembangunan masjid selebihnya itu masyarakat yang kelola baik dari segi keuangan dari sumbangsi masyarakat sekitar dan pengelolaannya dari pengurus masjid yang terbentuk.

5. P : Bagaimana pengembangan tanah wakaf untuk bangunan masjid tersebut?

J : Digunakan untuk keperluan ibadah, hari-hari besar Islam dan awal-awalnya juga ditempati mengaji anak-anak akan tetapi sekarang tengah menghadapi wabah covid19 jadi kegiatan mengaji anak-anak dihentikan.

6. P : Setelah saya observasi di kantor Kementerian Agama Kota Parepare bahwa masjid ini tercatat sebagai masjid tanah wakaf yang belum bersertifikat. Mengapa tanah wakaf tersebut tidak memiliki sertifikat?


J : Sebenarnya sertifikat masjid tersebut sudah diurus akan tetapi Kementerian Agama belum mengeluarkannya dikarenakan masih ada keluarga yang belum bertanda tangan mengenai harta wakaf tersebut.

7. P : Apa upaya yang anda lakukan mengenai sertifikat tersebut?

J : Untuk sementara ini hanya begini saja karena belum ada timbul permasalahan dan kami juga yakin kedepannya akan baik-baik saja.

8. P : Apa yang anda lakukan apabila tanah yang di wakafkan untuk pembangunan masjid tersebut ditarik kembali oleh ahli waris dikarenakan tidak memiliki sertifikat?

J : Kami juga tidak tau akan tetapi Saya rasa tidak mungkin karena banyak juga keluarganya yang setuju mengenai harta wakaf tersebut.



## DOKUMENTASI



Keterangan. Wawancara Pengelola Tanah Wakaf Masjid Amanah



Keterangan. Masjid Amanah, Masjid Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat



Keterangan. Wawancara Pengelola Tanah Wakaf Masjid Nurul Iman Korem



Keterangan. Masjid Nurul Iman Korem, Masjid Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat



Keterangan. Wawancara Pengelola Tanah Wakaf Masjid Al Amin BSP



Keterangan. Masjid Al Amin BSP, Masjid Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat



Keterangan. Wawancara Pengelola Tanah Wakaf Masjid Nur Ikhlas



Keterangan. Masjid Nur Ikhlas, Masjid Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat

### **BIODATA PENULIS**



**MUHAMMAD SYAIFUL BAHRI**, lahir di Kota Parepare, pada tanggal 26 Desember 1998. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Sarkowi dan Ibu Suriati. Penulis berkebangkasaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan Penulis memulai pendidikan di SDN 53 Parepare pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Parepare pada tahun 2011 sampai 2014, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Parepare pada tahun 2014 sampai 2017. Dan pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di STAIN Parepare yang kini berubah IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf masjid yang tidak Bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare” Tahun 2021.